

**PENETAPAN HARGA BERDASARKAN PEMIKIRAN
YAHYA BIN UMAR
(Studi Pada Pedagang Ikan di Pusat Pendaratan Ikan Pulau
Baai Bengkulu)**



PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:

AMELIA OKTAVIANI
NIM. 1811130166

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU**

BENGKULU, 2022 M/1443 H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telp. (0736) 51276-51171-51172-53879. Fax. (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN

Proposal Skripsi berjudul “Penetapan Harga Berdasarkan Pemikiran Yahya bin Umar (Studi Pada Pedagang Ikan di Pusat Pendaratan Ikan Pulau Baai Kota Bengkulu)” yang disusun oleh:

1. Nama : Amelia Oktaviani/1811130166/Ekonomi Syariah
2. Penulis : 1/2/3
3. Nama Jurnal : Ekoma, Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
4. Status Jurnal : Terakreditasi/belum Terakreditasi
5. Nomor ISSN : 2828-5298 (Online)

Dapat disetujui untuk diajukan dalam kegiatan persentasi artikel jurnal sebagai Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (LINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, 18 April 2022

16 Ramadhan 1443 H

Pembimbing I

Dr. Desi Isnaini, MA
NIP. 197412022006042001

Pembimbing II

Nonie Afrianty, ME
NIP. 199304242018012002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telp. (0736) 51276-51171-51172-53879, Fax. (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Penetapan Harga Berdasarkan Yahya bin Umar (Studi Pada Pedagang Ikan Pusat Pendaratan Ikan di Pulau Baai Kota Bengkulu

1. Nama/NIM/Prodi : Amelia Oktaviani/1811130166/Ekonomi Syariah
2. Penulis ke : 1/2/3 (lingkari)
3. Nama Jurnal : EKOMA, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
4. Status Jurnal : Terakreditasi/Belum Terakreditasi
5. Nomor ISSN : 2828-5298 (Online)

Telah diujikan dalam kegiatan persentasi artikel Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu pada:

Hari : Jumat


Tanggal : 17 Juni 2022 M / Dzulqadah 1443 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).


Bengkulu, 25 Juni 2022 M
25 Dzulqadah 1443 H

Tim Sidang Munaqosyah


Ketua


Dr. H. Supardi, M.Ag
NIP. 196504101993031007


Sekretaris


Nonis Arianti, ME
NIP. 199304242018012002

Penguji I


Dr. H. Supardi, M.Ag
NIP. 196504101993031007

Penguji II


Eyan Stilwan, S.E., MM
NIP. 199203202019031008

Mengetahui

Dekan


Dr. H. Supardi, M.Ag
NIP. 196504101993031007

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Karya tulis, skripsi dengan judul “Penetapan Harga Berdasarkan Pemikiran Yahya bin Umar (Studi Pada Pedagang Ikan Di Pusat Pendaratan Ikan Pulau Baai Kota Bengkulu)”

1. adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing
3. Di dalam karya tulis/skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan tercantum sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena skripsi ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 18 April 2022

Ramadhan 1443 H

Saya yang menyatakan



Amelia Oktaviani

NIM. 1811130166

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

(QS: AL-INSYIRAH AYAT 6)

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita.

(QS: AT-TAUBAH AYAT 40)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wata'ala atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan, kesabaran, pemikiran dan ilmu untukku dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar, serta skripsi ini saya persembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tuaku, Bapak Abdullah dan Umi Dewi Yulianti tersayang, terima kasih karna telah sabar menghadapi tingkah laku dan kecerobohanku, yang selalu menasehatiku, yang selalu tersenyum walau aku sering membuat kesalahan dan sering mengecewakan kalian dan yang selalu berusaha dan berdoa untuk kebahagiaan anak-anaknya, serta terima kasih karna telah menjadi orang tua terbaik untukku, tetehku dan adikku.
- ❖ Tetehku yang tersayang Risa Abdiyanti dan kakak iparku Mardiman yang selalu memberikan motivasi dukungan baik moril maupun materil dan selalu mengharapkan keberhasilanku.
- ❖ Adikku yang tersayang Febri Yanti Abdillah dan Maulana Akshan yang telah memberikan motivasi serta materil tak lupa juga mendoakan, mendukung dan memberi semangat.

- ❖ Keponakanku tersayang Ashraf, Hasbi dan Kalika yang selalu membuat hari-hariku penuh dengan keceriaan dari tingkah laku dan tawa canda kalian yang selalu menyemangatiku terus.
- ❖ Keluarga besarku mbah, uwa, bibi, mamang dan sepupu yang telah memberikan semangat, dukungan moral selama aku menempuh pendidikan.
- ❖ Kedua Pembimbing Skripsiku Ibu Dr. Desi Isnaini, MA dan Ibu Nonie Afrianty, ME yang telah memberikan waktu, ilmu, perhatian, dan masukan.
- ❖ Teman seperjuanganku Meydina Putri, Sri Fatimah Dalimunthe, Isnanda Uswatun dan Puji Hastuti yang berjuang bersama dalam susah maupun senang serta selalu memberikanku motivasi dan semangat.
- ❖ Teman-teman sekelasku Eksya E, Olivia, Nurul, Dela, Sintia, Putri, Meri, Elpa, Eci, Mira, dkk
- ❖ Temanku yang terbaik Anisa Triyana dan Bella Lusiana yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepadaku.
- ❖ Orang yang dekat denganku Randi Rahman Syahputra yang telah memberikan motivasi dan selalu mendukungku.
- ❖ Teman-temanku yang selaluku rindukan Renafa yaitu Rosdiana, Elma, Nita, Farida dan Ayu yang selalu mendukung dan menyemangatiku.

- ❖ Teman-teman seperjuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2018, khususnya Ekonomi Syariah kelas E yang selalu memberikan pengalaman baru selama ini.
- ❖ Almamater hijau kebangganku yang selalu mengiringi langkahku dalam menggapai cita-cita.
- ❖ Civitas akademik Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tidak ada kata yang dapat saya ucapkan selain ucapan tulus Alhamdulillah Hirobil Alamin demi tercapainya cita-citaku dengan mengharapkan Ridhomu Ya Allah Ya Robbi.

ABSTRAK

“Penetapan Harga Berdasarkan Pemikiran Yahya bin Umar
(Studi Pada Pedagang Ikan di Pusat Pendaratan Ikan Pulau Baai
Bengkulu)”

Oleh Amelia Oktaviani, NIM 1811130166

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertama, Bagaimana penetapan harga jual ikan di pasar Pulau Baai Kota Bengkulu. Kedua, Bagaimana penetapan harga ikan di Pusat Pendaratan Ikan Pulau Baai berdasarkan pandangan Yahya bin Umar. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field search*) yaitu penelitian yang berhubungan langsung dengan obyek yang diteliti. Adapun jenis pendekatan dalam penelitian ini yaitu Penelitian kualitatif *deskriptif*. Dimana penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penetapan harga berdasarkan pemikiran Yahya bin Umar yang dilakukan pada pedagang ikan di Pusat Pendaratan Pulau Baai. Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* dimana peneliti telah memiliki ciri atau karakter tertentu dalam menentukan informan yaitu penjual ikan di Pusat Pendaratan Ikan Pulau Baai dengan usia 24-50 tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan harga berdasarkan pemikiran Yahya bin Umar haruslah berorientasi kepada Allah dan bertakwa kepada Allah karena sesungguhnya penetapan harga itu ditetapkan oleh Allah. Maka kita harus mengikuti kaidah-kaidah Islam dimana harus selalu mengikuti atauran ketentuan pasar. Selain itu hasil penelitian menunjukkan bahwa informan telah menerapkan pemikiran Yahya bin Umar. Hal ini dilakukan pedagang ikan dalam menetapkan harga pertama, harga terjangkau sesuai dengan kualitas, kedua, menetapkan harga sesuai dengan harga pasar dan melakukan tawar menawar secara alami, serta memberitahu kondisi ikan yang sebenarnya ini menandakan bahwa adanya keterbukaan dalam bertransaksi antara penjual dan pembeli terhadap kualitas ikan yang dijual.

Kata Kunci: Penetapan, Harga, Berdasarkan Pemikiran, Yahya bin Umar.

ABSTRACT

"Pricing Based on the Thoughts of Yahya bin Umar (Study on Fish Traders at the Fish Landing Center of Baai Island Bengkulu)"

By Amelia Oktaviani, NIM 1811130166

The purpose of this study is to find out first, how to determine the selling price of fish in the Baai Island market, Bengkulu City. Second, how to determine the price of fish at the Baai Island Fish Landing Center based on Yahya bin Umar's view. This research is a field research (field search), namely research that is directly related to the object under study. The type of approach in this research is descriptive qualitative research. Where this research was conducted to find out how the price setting based on the thoughts of Yahya bin Umar was carried out on fish traders at the Baai Island Landing Center. The research technique used in this study is a purposive sampling technique where the researcher already has certain characteristics or characters in determining the informants, namely fish sellers at the Baai Island Fish Landing Center with ages 24-50 years. The results of this study indicate that pricing based on the thoughts of Yahya bin Umar must be oriented to Allah and fear Allah because in fact the pricing is set by Allah. So we must follow Islamic rules which must always follow the rules of the market. In addition, the results of the study showed that the informants had applied the thoughts of Yahya bin Umar. This is done by fish traders in setting prices, first, affordable prices according to quality, second, setting prices according to market prices and bargaining naturally, and informing the actual condition of fish, this indicates that there is openness in transactions between sellers and buyers regarding quality. fish for sale.

Keywords: Determination, Price, Based on Thought, Yahya bin Umar.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wata'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penetapan Harga Berdasarkan Pemikiran Yahya bin Umar (Studi Pada Pedagang Ikan di Pusat Pendaratan Ikan Pulau Baai Kota Bengkulu)”.

Sholawat dan salam untuk Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik didunia maupun diakhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada Program Studi Ekonomi Islam (EKSYA) Jurusan Ekonomi Islam. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. H. Supardi, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Yenti Sumarni, S.E., MM selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

4. H. Makmur, Lc. MA, selaku dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis semasa kuliah.
5. Dr. Desi Isnaini, MA selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan semaksimal mungkin.
6. Nonie Afrianty, ME selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
7. Kedua orang tua ku, Ayahku dan Ibuku yang selalu mendoakan dan memperjuangkan kesuksesan penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Pelaku pedagang ikan di pasar Pulau Baai Sumber Jaya Kampung Melayu Kota Bengkulu.
10. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dengan penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ke depan.

Bengkulu, April 2022
Ramadhan 1443 H
Penulis

Amelia Oktaviani
NIM. 1811130166

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAANASLI	iv
HALAMAN MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penulisan	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	15
2. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	15
3. Subjek Penelitian	16
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	17

5. Teknik Analisis Data	20
G. Sistematikan Penulisan	21

BAB II KAJIAN TEORI

A. Harga	22
1. Pengertian Harga.....	22
2. Dasar Hukum Penetapan Harga.....	24
B. Penetapan Harga.....	27
1. Pengertian Penetapan Harga	27
2. Indikator Penetapan Harga.....	30
3. Keadilan dalam Penetapan Harga	31
4. Penetapan Harga dalam Islam.....	32
C. Pandangan Para Ahli Tentang Penetapan Harga	36
1. Pemikiran Abu Yusuf	36
2. Pemikiran Al-Ghazali	37
3. Pemikiran Ibnu Taimiyah	38
4. Pemikiran Ibnu Khaldun	40
D. Pemikiran Yahya bin Umar.....	41
1. Biografi Yahya bin Umar	41
2. Karya-Karya Yahya bin Umar.....	43
3. Penetapan Harga Menurut Yahya bin Umar.....	45
E. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	48

BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian

A. Sejarah	52
B. Visi dan Misi	53
C. Tugas Pokok dan Fungsi	53

D. Struktur Organisasi.....	55
E. Aktivitas Sehari-hari.....	56
F. Jumlah Armada dan Jenis Alat Tangkap	57
G. Sarana dan Prasarana Pelayanan	57
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	
A. Hasil Penelitian	59
B. Pembahasan	72
BAB V Penutup	
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Bagan 1.1 Struktur Organisasi UPT Pulau Baai	37
Tabel 1.1 Jumlah Armada dan Jenis Alat Tangkap.....	38
Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana.....	39
Tabel 1.3 Data Informan	40
Tabel 1.4 Daftar Harga.....	41

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penunjukkan Pembimbing
- Lampiran 2 : Pedoman Wawancara Penelitian
- Lampiran 3 : Halaman Pengesahan Permohonan Izin
Penelitian
- Lampiran 4 : Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 6 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing I
- Lampiran 7 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing
II
- Lampiran 8 : Keterangan Plagiarisme
- Lampiran 8 : LOA EKOMA
- Lampiran 9 : Jurnal
- Lampiran 10 : Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap usaha atau pedagang pasti mempunyai tujuan untuk sejahtera dengan memperoleh keuntungan lebih maksimal, sehingga dapat bersaing di pasar. Selain untuk kebutuhan hidup sehari-hari tujuan usaha dalam pandangan Islam bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan jasmani tetapi untuk memenuhi kebutuhan rohani yakni tercantum ke dalam rukun Islam ke-5 yaitu naik haji jika mampu.

Untuk mencapai keuntungan atau profit harga jual ditentukan dari harga modal, jika harga modal tidak tetap maka akan mempengaruhi penetapan harga¹. Konsep ekonomi Islam menegaskan bahwa mekanisme pasar dan penetapan harga perlu diatur menegakkan keseimbangan pasar dan keadilan ekonomi mempertimbangkan kepentingan para pihak yang terlibat di pasar.² Harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (*kezaliman*) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus

¹ Bintang Komara Dan Ade Sudarma, “Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Dengan Metode Full Costing Sebagai Dasar Penetapan Harga Jual Pada Cv Salwa Meubel”, *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 5, Edisi 09, 2016, hal. 21.

² Euis Amalia, “Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. V, No. 1, 2013, hal. 3.

mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.

Yahya bin Umar berpendapat bahwa *tas'ir* (penetapan harga) tidak boleh dilakukan. Ia berhujjah dengan berbagai hadis Nabi Muhammad Shalallaahu'alaihi wassalam.³ Tampak jelas bahwa Yahya bin Umar melarang kebijakan harga *tas'ir* jika kenaikan harga terjadi adalah semata-mata hasil interaksi penawaran dan permintaan yang alami.⁴

Hukum asal penetapan harga *tas'ir* adalah tidak boleh dilakukan. Pemerintah tidak boleh melakukan intervensi.⁵ kecuali ada suatu hal, yaitu para pedagang tidak memperdagangkan barang dagangan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Setiap kegiatan terutama dilingkungan pasar pasti banyak hal yang terjadi salah satunya adanya persaingan yang tidak sehat seperti penetapan harga yang tidak sesuai standar dilakukan oleh pedagang kecil menurut Yahya bin Umar untuk mengklarifikasi masalah dalam penetapan harga. Ketika Nabi diminta untuk menetapkan menahan diri atas harga beliau marah karena sesungguhnya harga pasar berada di

³ Marhamah Saleh, "Pasar Syariah dan Keseimbangan Harga", *Jurnal Media Syariah*, Vol. XIII, No. 1, 2011, hal. 27.

⁵ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Ketiga*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2012), hal. 286.

tangan Allah, dia lah yang membuat naik turun.

Berdasarkan pendapat di atas disimpulkan menurut Yahya bin Umar, jika pasar berjalan normal dan harga terbentuk sesuai dengan kekuatan permintaan dan penyimpanan, maka tidak boleh ada intervensi dari siapapun, termasuk negara atau pemerintah. Hal ini membuat Yahya bin Umar menyarankan kepada para pedagang untuk tidak menahan barangnya. Penetapan harga dengan cara dibuat dengan sengaja merupakan sesuatu perbuatan yang tidak diperbolehkan.⁶

Dunia pasar adalah suatu indikator perkembangan ekonomi. Bagaimana cara memenuhinya teori ekonomi Islam mengenai harga pertama-tama dapat dilihat dari sebuah hadis yang menceritakan bahwa ada sahabat yang mengusulkan kepada Nabi untuk menetapkan harga di pasar. Rasulullah menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa di pasar tidak boleh ditetapkan karena Allah yang menentukannya. Sungguh menakjubkan teori Nabi tentang harga dan pasar. Kekaguman ini dikarenakan ucapan Rasulullah Shalallaahu'alaihi wassalam ini mengandung pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah yang sunnatullah atau hukum *supply and demand*.

Pusat Pendaratan Ikan (PPI) Pulau Baai merupakan salah satu pasar yang terletak di Sumber Jaya Kampung

⁶ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Ketiga, ...*, hal. 287.

Melayu Kota Bengkulu di (PPI) ini terkenal dengan hasil laut yang cukup melimpah karena di (PPI) Pulau Baai merupakan tempat pengumpulan hasil tangkap ikan oleh nelayan lokal. Sehingga dengan berbagai macam ikan yang dijual dengan hasil yang melimpah menimbulkan harga yang beragam, banyak masyarakat yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan, karena ikan yang dijual di Pusat pendaratan Ikan Pulau Baai jauh lebih murah dibandingkan di tempat lainnya.

Pedagang ikan di Pusat Pendaratan Ikan Pulau Baai menetapkan harga sesuai yang ditetapkan di gudang ikan, tidak ada campur tangan pemerintah untuk penetapan harga. Bagi pedagang borongan maupun pedagang eceran telah menetapkan harga yang sudah disesuaikan termasuk telah menghitung dengan modal dan disesuaikan dengan kualitas ikan yang akan dijualnya. Masalahnya terkadang dari segi cuaca yang tidak menentu dan tidak dapat diprediksi seperti terjadinya badai ataupun hujan yang terus-menerus, sehingga menyebabkan kurang pemasokan ikan yang akan terjadi kenaikan harga pada ikan dan apabila terjadinya hujan terus-menerus akan membuat ikan cepat busuk dan kualitas akan turun membuat harga jadi turun karena dilihat dari kualitas ikan.

Modal merupakan hal yang sangat penting dalam memulai suatu usaha seperti berdagang tanpa modal yang

cukup sebuah usaha tidak akan maksimal dalam pengelolaannya, begitu juga yang dialami oleh pedagang ikan di Pusat Pendaratan Ikan Pulau Baai. Ada pedagang memiliki modal yang tinggi dan sebaliknya, para pedagang yang memiliki cukup modal dapat memasok ikan dengan berbagai macam tingkat harga walaupun harga tinggi sekalipun bahkan dapat memasok ikan dengan jumlah yang banyak untuk waktu tertentu dan dapat dijual secara borongan maupun eceran dengan harga yang tinggi, akan tetapi pedagang yang memiliki modal minimum hanya memasok ikan sesuai modal yang dimiliki dan menjual dengan harga sewajarnya. Akibatnya dari fenomena ini pedagang yang kekurangan modal tidak dapat mencapai laba yang maksimal karena pedagang yang memiliki banyak modal dapat menjual dibawah harga pasar, hal ini tentunya dapat menarik banyak konsumen dalam proses jual beli.

Berdasarkan survei yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat Berbagai faktor yang mempengaruhi pertimbangan pedagang ikan dalam menetapkan harga yang telah dilakukan selama ini di Pusat Pendaratan Pulau Baai diantaranya yaitu: pertama dilihat dari pengambilan barang atau modal dari barang tersebut sehingga pedagang menetapkan harga yang sesuai untuk modal dan keuntungannya, kedua melihat dari segi kondisi pasar dan

harga pasarannya, ketiga apabila barang yang dijual beli adalah barang yang mudah rusak maka harga yang ditawarkan sebelumnya akan turun sesuai dengan kualitasnya, keempat faktor cuaca yang sering terjadi tidak bisa diprediksi dan kelima yaitu adanya transaksi tawar-menawar antar penjual dan pembeli.

Selain itu terdapat beberapa faktor lainnya yang mempengaruhi harga ikan menjadi tidak normal di Pusat Pendaratan Ikan Pulau Baai diantaranya permainan harga yang disebabkan oleh praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Serta penyalahgunaan kelemahannya terdapat pada diri konsumen seperti sumber daya manusia lemah, tidak terpelajar atau keadaan konsumen yang sedang terdesak untuk memenuhi kebutuhannya, penipuan dan informasi yang tidak merata dan transparansi. Kesalahan dalam penetapan harga dapat menimbulkan konsekuensi yang berkelanjutan. Dan tindakan penetapan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan para pelaku usaha tidak disukai oleh para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik usaha.

Dilihat dari sudut pandang Yahya bin Umar bahwa ia melarang penetapan harga dilakukan oleh pemerintah kecuali adanya merusak mekanisme pasar atau menimbulkan kemudhratan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk mengkaji lebih

dalam terkait penetapan harga jual ikan dan maksimalisasi laba. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi yang akan diteliti yaitu “Penetapan Harga Berdasarkan Pemikiran Yahya bin Umar (Studi Pada Pedagang Ikan di Pusat Pendaratan Ikan Pulau Baai Bengkulu)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di atas, maka rumusan masalah yang akan diuraikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penetapan harga jual ikan di Pusat Pendaratan Ikan Pulau Baai Kota Bengkulu?
2. Bagaimana penetapan harga ikan di Pusat pendaratan Ikan Pulau Baai Kota Bengkulu berdasarkan pandangan Yahya bin Umar?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui penetapan harga jual ikan di Pusat Pendaratan Pulau Baai Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui penetapan harga ikan di Pusat Pendaratan Ikan Pulau Baai Kota Bengkulu berdasarkan pandangan Yahya bin Umar.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi

serta dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan dapat dijadikan referensi atau rujukan bagi penelitian lain dimasa yang akan datang disamping itu, penelitian diharapkan memberikan kontribusi bagi akademik di prodi ekonomi syariah khususnya Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

2. Kegunaan Praktisi

a. Penulis

Menjadi syarat utama tugas akhir perkuliahan yaitu sebagai syarat utama untuk kelulusan. Serta menambah wawasan bagi penulis dengan harapan bermanfaat dalam Penetapan Harga Berdasarkan Pemikiran Yahya bin Umar”.

b. Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi kalangan akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan memberikan pengetahuan pengembangan kajian teori dan ekonomi

E. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar bahan penelitian selain itu, untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian yang telah ada. Serta kajian yang dapat

mengembangkan penelitian yang akan dilaksanakan.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Haris Simal bertujuan untuk mengungkapkan konsep pemikiran ekonomi dan kebijakan pasar dari Yahya bin Umar. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan sumber data yang di peroleh yaitu data sekunder kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam peran pemerintahan atau negara dalam mengatur regulasi keseimbangan pengawasan pasar dapat terbentuk organisasi yang digunakan untuk mengaudit, sehingga negara harus memiliki peran yang sangat kuat dalam kendali pasar hal ini diperlukan untuk mengawasi harga dan barang untuk kesejahteraan masyarakat.

Persamaan penelitian Abdul Haris Simal dengan peneliti yaitu membahas tentang variabel penetapan harga dengan pandangan Yahya bin Umar dan metode yang dilakukan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian sebelumnya membahas tentang struktur pasar dan peran negara dalam regulasi pasar. Sedangkan penelitian ini hanya berfokus membahas penetapan harga jual ikan berdasarkan pemikiran Yahya bin Umar serta objek yang dilakukan pada pedagang ikan Pusat Pendaratan Ikan Pulau Baai di kota Bengkulu.

Metode yang akan digunakan peneliti adalah metode kualitatif atau penelitian lapangan.⁷

2. Penelitian yang dilakukan oleh Marhamah Saleh bertujuan untuk mengetahui pengawasan (*al-hisbah*) dan regulasi dalam batas-batas yang wajar sehingga akan menjaga harga yang adil dan tingkat laba yang saling menguntungkan serta diterima oleh pasar. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan sumber data yang di peroleh yaitu data sekunder kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pasar yang sesuai dengan syariah tidak mengedepankan intervensi pemerintah pada kondisi pasar berjalan normal namun ketika pasar mengalami distorsi yang disebabkan oleh ulah para pelakunya, maka pemerintah perlu membenahi carut marut harga yang sesuai dengan misi untuk kemashlahatan umat Islam.

Persamaanya yaitu membahas variabel penetapan harga pada pemikiran Yahya bin Umar dan metode yang di lakukan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu membahas tentang mekanisme pasar Islami, intervensi pasar, dan pemikiran menurut para ahli,

⁷ Abdul Haris Simal, "Konsep Pemikiran Ekonomi Dan Kebijakan Pasar Perspektif Yahya Bin Umar", *Jurnal Tahkim*, Vol. XIV, No. 2, 2018.

sedangkan penelitian ini membahas tentang penetapan harga jual ikan berdasarkan pemikiran Yahya bin Umar serta objek yang dilakukan pada pedagang ikan Pusat Pendaratan Ikan Pulau Baai di kota Bengkulu. Metode yang digunakan peneliti yaitu metode kualitatif atau penelitian lapangan.⁸

3. Penelitian yang dilakukan oleh Jamaludin bertujuan untuk mengetahui penetapan harga menurut Yahya bin Umar, untuk mengetahui kebijakan pemerintah Indonesia dalam penetapan harga, dan undang-undang penetapan harga di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa 1) pemikiran Yahya bin Umar, melarang pemerintah untuk melakukan intervensi dalam menentukan harga, 2) kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia belum berada pada kondisi yang siap untuk menentukan harga tanpa adanya campur tangan pemerintah sehingga pemerintah masih diperlukan intervensinya dalam menentukan harga, 3) relevansinya harga boleh diintervensi oleh pemerintah pada kondisi tidak normal. Dari penelitian ini sangat penting bagi pemerintah

⁸ Marhamah Saleh, "Pasar Syari'ah dan Keseimbangan Harga", *Media Syariah*, Vol. Xiii, No. 1, 2011.

Indonesia untuk mengimplementasikan pola-pola syari'ah Islam dalam melakukan intervensi dalam penentuan harga demi tercapainya kemashlahatan bersama dan kesejahteraan rakyat.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah membahas tentang variabel penetapan harga menurut pandangan Yahya bin Umar dan metode yang di lakukan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan yang dilakukan penelitian sebelumnya yaitu membahas tentang penetapan harga menurut Yahya bin Umar di Indonesia, Sedangkan penelitian ini membahas tentang penetapan harga jual ikan berdasarkan pemikiran Yahya bin Umar serta berfokus hanya pada penetapan harga yang di lakukan oleh pedagang ikan Pusat Pendaratan Ikan Pulau Baai. Metode yang digunakan peneliti yaitu metode kualitatif atau penelitian lapangan.⁹

4. Penelitian yang dilakukan oleh Euis Amalia bertujuan untuk mengetahui keadilan pasar yang dikonsepskan oleh para pemikir muslim, untuk mengetahui konsep tentang harga yang wajar dan

⁹ Jamaludin, *Penetapan Harga Menurut Yahya Bin Umar Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Penetapan Harga Di Indonesia (Kajian Penetapan Harga Dalam Kitab Ahkam Al-Suq Karya Yahya Bin Umar)*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam , IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021).

peran pemerintah dalam pengaturannya. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan sumber data yang diperoleh yaitu data sekunder kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keseimbangan ekonomi dalam sistem ekonomi Islam akan terbentuk lebih dari pada keseimbangan sektor rill, bukan berarti mengabaikan sektor moneter tetapi memang karakteristik perekonomian Islam adalah perekonomian rill sehingga keseimbangan ekonomi murni terjadi akibat kesesuaian permintaan dan penawaran dalam pasar.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan peneliti ini adalah membahas variabel penetapan harga pada pasar dan metode yang dilakukan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian sebelumnya yaitu membahas konsep pasar, penyebab distorsi pasar, rekayasa permintaan dan rekayasa penawaran sedangkan penelitian ini hanya berfokus membahas penetapan harga jual ikan dalam pandangan Yahya bin Umar serta objek yang dilakukan pada pedagang ikan Pusat Penelitian Ikan Pulau Baai di kota Bengkulu. Metode yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif atau

penelitian lapangan.¹⁰

5. Penelitian yang dilakukan oleh Judith Hillen and Svetlana Fedoseeva bertujuan untuk menganalisis *frekuensi* dan besarnya perubahan harga secara *online* dan untuk mengetahui perbedaan harga eceran *offline* dengan harga *online*. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggan yang mengunjungi toko *Whole Food Market* terbiasa dengan ritel harga yang stabil dapat tergantung oleh perubahan harga yang sering terjadi. Untuk menghindari ketidakpuasan pelanggan, *Amazon Fresh* dapat menerapkan penetapan harga yang dinamis. Konsumen merasakan perbedaan harga antara saluran distribusi *online and offline*.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan peneliti ini adalah membahas variabel harga pada suatu produk yang dijual. Perbedaan penelitian sebelumnya yaitu membahas tentang perubahan harga *online* dan *offline* serta penentuan strategi harga dengan menggunakan metode kuantitatif. Sedangkan penelitian ini membahas penetapan harga pada jual ikan dalam prespektif ekonomi

¹⁰ Euis Amalia, "Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. V, No. 1, 2013, hal.10.

Islam dengan pemikiran Yahya bin Umar serta objek yang dilakukan pada pedagang ikan Pusat Pendaratan Ikan Pulau Baai di kota Bengkulu dengan metode yang di gunakan adalah metode kualitatif atau penelitian lapangan.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan dalam penelitian ini yaitu penelitian jenis kualitatif *deskriptif*. Jenis penelitian kualitatif *deskriptif* adalah metode penelitian lapangan (*field search*) yaitu yang berhubungan langsung dengan objek yang diteliti.¹²

Dimana penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penetapan harga jual ikan di Pusat Pendaratan Ikan yang dilakukan pedagang ikan berdasarkan pemikiran Yahya bin Umar. Prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis dari hasil wawancara yang telah dilakukan.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian yang diperlukan peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu pada tanggal 21 Maret 2022 hingga 28 Maret 2022, sedangkan lokasi

¹¹ Judith Hillen and Svetlana Fedoseeva, "E-commerce and The End Of Price Rigidity", *Journal of Business Research*, Volume, 125, 2021, hal.70.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hal.9.

dilaksanakan di Bengkulu, tepatnya di Pusat Pendaratan Ikan Pulau Baai Kota Bengkulu.

3. Informan Penelitian

Informan adalah subjek informasi atau responden sebagai pemberian informasi tentang apa yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanaka.¹³ Teknik dalam pengambilan informasi dalam penelitian ini adalah model *purposive sampling* yaitu penelitian yang memiliki ciri atau kriteria tertentu dalam menentukan informan diantara yaitu:

- a. Objek yang dilakukan hanya di Pusat Pendaratan Ikan Pulau Baai
- b. Penjual ikan di Pusat Pendaratan Ikan Pulau Baai.
- c. Laki-laki/wanita berusia 24-50 tahun
- d. Bersedia menjadi informan
- e. Dapat diajak berkomunikasi

Artinya informan penelitian ini yang diambil dipilih dengan sengaja berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Maka peneliti memilih informan yang dijadikan penelitian yaitu 10 narasumber pedagang ikan di Pusat Pendaratan Ikan Pulau Baai Kota Bengkulu.

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan data informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dilakukan oleh peneliti. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa kepustakaan, buku, dokumentasi dan lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.¹⁴

Untuk memperoleh teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini agar mendapatkan data yang akurat yaitu :

a. Observasi

Merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan objek penelitian yang dapat dilakukan secara relevan. Kegiatan pengamatan objek penelitian ini untuk mencari informasi yang akurat dilakukan pencatatan terhadap segala informasi yang didapat. Kemudian data tersebut dikumpulkan dan melakukan tahap selanjutnya.

¹³ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hal. 64.

¹⁴ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, ..., hal. 65.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara pewawancara dengan terwawancara dengan maksud untuk memperoleh informasi.¹⁵ Guba dan Licolin mengatakan bahwa teknik ini memang merupakan teknik pengumpulan data yang khas bagi penelitian kualitatif. Agar mempermudah peneliti untuk mendapat informasi dari informan dengan jalan tanya jawab sepihak agar memperoleh data berkenaan dengan kondisi dan situasi di lapangan. Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah seorang pewawancara atau peneliti telah menentukan format masalah yang akan diwawancarai, yang berdasarkan masalah yang akan diteliti.¹⁶ Dimana penulis akan membuat pedoman wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat sebelumnya mengenai judul penelitian. Pedoman wawancara berisi tentang uraian penelitian yang diungkapkan

¹⁵ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitiann Kualitatif*, (Bandung; Afabrta, 2017), hal.129.

¹⁶ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial: Kuantitatif dan Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada Press,2008), hal. 217.

dalam bentuk pertanyaan agar proses wawancara dapat berlangsung dengan baik. Adapun pihak yang diwawancarai adalah pedagang ikan di Pusat pendaratan Ikan Pulau Baai Kota Bengkulu. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini, dengan cara peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan dan informan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, maka peneliti mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan terkait perilaku pedagang ikan ditinjau dari penetapan harga berdasarkan pemikiran Yahya bin Umar.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini berbentuk tulisan serta gambar hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Data yang diperoleh melalui pengumpulan data terkait yang penting baik di lokasi penelitian yang berhubungan dengan lokasi penelitian, contohnya seperti merekam, mengambil foto hasil observasi lapangan.¹⁷

¹⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Grou, 2007), hal. 79.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh oleh peneliti, kemudian dikelola dengan teknik pengelolaan yang dilakukan oleh peneliti yaitu observasi dan wawancara. Maka data-data tersebut akan dianalisa menggunakan tinjauan Islam. Data yang telah dikumpulkan dilapangan dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode analisis *deskriptif* yang bertujuan untuk mendeskripsikan masalah yang peneliti teliti berdasarkan data-data yang ada dalam hal ini mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengategorikan data yang terkumpul baik catatan lapangan gambar, foto, atau dokumen berupa laporan yang mengenai penetapan harga berdasarkan pemikiran Yahya bin Umar

Analisis data dengan pola pikir *deduktif* yang dipergunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat khusus mengenai suatu fenomena dan merealisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berisikan dengan fenomena yang bersangkutan. Pengolahan data dalam penelitian lapangan berlangsung sejak proses pengumpulan data yang dilakukan melalui tiga tahapan yaitu obervasi, wawancara dan dokumentasi

untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.¹⁸

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran penelitian yang lebih jelas dan sistematis agar mempermudah bagi pembaca.

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori. Pada bab ini berisikan tentang penetapan harga berdasarkan pemikiran Yahya bin Umar.

BAB III Gambaran Umum Objek penelitian. Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum objek penelitian di Pusat Pendaratan Ikan Pulau Baai Kota Bengkulu.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini membahas tentang penetapan harga berdasarkan pemikiran Yahya bin Umar.

BAB V Penutup. Sebagai bab terakhir dalam penulisan skripsi yang memuat kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka.

Lampiran

¹⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, ...*, hal. 104.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Harga

1. Pengertian Harga

Harga pasar ialah harga suatu barang atau jasa yang pasarnya kompetitif, tinggi rendahnya ditentukan oleh pemerintah dan penawaran pasar.¹ Harga merupakan sesuatu yang diserahkan dalam pertukaran untuk mendapatkan suatu barang dan jasa. Harga khususnya merupakan pertukaran uang bagi barang dan jasa. Harga menurut Jerome Mc. Cantgy adalah apa yang dibebankan untuk sesuatu.²

Harga merupakan nilai yang diberikan pada apa yang dipertukarkan. Harga bisa juga berarti kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan dan manfaat.³ Harga adalah sejumlah nilai atau uang yang dibebankan atau suatu produk atau jasa untuk jumlah nilai yang ditukar konsumen atau manfaat-manfaat

¹ Parman Komarudin dan Muhammad Rifqi Hidayat, “Penetapan Harga Oleh Negara Dalam Perspektif Fikih”, *Jurnal Al- Iqtishadiyah*, Vol. III, No. 1, 2017, hal.6.

² H. Idris Parakkasi dan Kamiruddin, “Analisis Harga Dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Laa Maysir*, Vol. 5, No. 1, 2018, hal. 110.

³ Roazalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali), 2014, hal. 154.

harga yang telah menjadi faktor penting yang mempengaruhi pilihan pembeli.⁴

Harga adalah sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang/jasa di mana kesempatan tersebut di ridha oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang/jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.⁵

Harga menurut pandangan Yahya bin Umar dalam Januari ada dua jenis utama. Pertama, pembentukan harga dapat di pasar dengan kualifikasi ideal. Dalam kondisi ini, intervensi negara dalam menetapkan harga tidak diperlukan. Kedua, pembentukan harga di pasar dengan upaya untuk mengganggu keseimbangan pasar. Dalam kasus seperti ini, negara diberikan hak untuk melakukan intervensi dalam penetapan harga.⁶

⁴ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Edisi Kesebelas) Jilid 2, (Jakarta: Gramedia, 2005), hal. 139.

⁵ Muhammad Birusman Nuryadin, "Harga Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Mazahib*, Vol. IV, No. 1, 2007, hal. 93.

⁶ Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hal. 156.

2. Dasar Hukum Penetapan Harga

Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam masalah ekonomi yang memenuhi kebutuhan hidup yang diilhami dari nilai-nilai Islam yang sesuai dengan ajaran Rasulullah Shalallaahu'alaihi wassalam. Ekonomi Islam memiliki sumber hukum salah satunya yaitu:

Al-Quran adalah sumber pokok bagi umat Islam. Karena di al-quran merupakan kalam ilahi yang bersifat abadi yang di wahyukan kepada Rasulullah Shallallahualihi wassalam. Al-quran adalah salah satu sumber ilmu pengetahuan yang memberikan inspirasi dalam segala aspek kehidupan. Dalam hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara

kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sungguh Allah Maha penyayang kepadmu. (Q.S An-Nisa 29).

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa Islam secara tegas bagaimana manusia beriman mengelola harta sesuai dengan keridhaan Allah Wahai orang-orang yang beriman! Jangan lah sekali-kali kamu perlukan dalam hidup dengan jalan yang batin yakni jalan tidak benar yang tidak sesuai dengan tuntutan syariat, dan jangan lah kamu memakan harta orang lain namun tidak ada pergantian termasuk pada cara yang batil dan jual beli yang mengandung unsur tersebut dilarang oleh syariah bahwa dalam keridaan merupakan landasan dalam akad.⁷

Surah Al-Araf ayat 96 yang berbunyi

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya:

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negei beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada merka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu,

⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia) 2001, hal. 63.

kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. (Q.S Al-Araf 96).

Berdasarkan ayat tersebut Yahya bin Umar berkata, aktivitas ekonomi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ketakwaan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wata'ala. Dalam hal ini merupakan asas perekonomian Islam, sekaligus faktor utama yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Karena itu sebagai umat muslim harus berpegang pada sunnah bertakwa kepada Allah mengikuti semua perintah Nabi Muhammad Shalallaahu'alaihi wassalam dan melakukan seluruh aspek ekonomi dalam kehidupan sehari-hari yang telah Rasulullah lakukan.⁸

Surah Al-Mai'dah ayat 66 yang berbunyi

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ
لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ۚ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ
وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿٦٦﴾

Artinya:

Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) taurat dan injil dan (al-Quran)

⁸ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Depok: Gramata Publishinh, 2010), hal. 159.

yang diturunkan kepada mereka dari tuhanNya, niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada golongan yang pertengahan. Dan alangka buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka. (Q.S Al-Maidah 66).

Berdasarkan ayat tersebut terdapat sebuah kasus para pedagang yang menahan barangnya untuk tidak dijual dengan harapan terjadi kenaikan harga. Maka hal ini Yahya bin Umar diminta untuk berfatwa menurut Yahya bin Umar tindakan penjual itu dapat membahayakan masyarakat. Dalam hal ini, Yahya bin Umar menyarankan umat Islam untuk mengikuti ketentuan al-quran dan praktik Nabi Muhammad Shalallaahu'alaihi wassalam.⁹

B. Penetapan Harga

1. Pengertian Penetapan Harga

Penetapan harga menjadi sering sebagai bagian dari produk. Harga didefinisikan sebagai bagian dari produk. Penetapan harga didefinisikan sebagai suatu harga (*price*) umum suatu barang atau jasa oleh sekelompok pemasok yang bekerja sama, bukan pemasok yang menetapkan harganya sendiri secara bebas. Penetapan harga yang ditetapkan harus sejalan

⁹ Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam, ...*, hal. 155.

dengan tujuan usaha. Tujuan penetapan harga adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk bertahan, penetapan harga semurah mungkin jika tujuan bisnis penetapan harga adalah untuk bertahan. Alhasil, produk yang ditawarkan masih dalam kondisi baik, namun masih mendapatkan keuntungan.
- 2) Untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Keputusan strategi harga ditunjukkan untuk meningkatkan penjual untuk memaksimalkan laba atau keuntungan.
- 3) Memperluas pangsa pasar. Tujuan dari strategi penetapan harga adalah untuk memperluas jumlah pelanggan.
- 4) Mutu atau kualitas produk. Memberikan kesan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan berkualitas tinggi atau lebih tinggi dari kualitas pesaing. Adanya pesaing strategi penetapan harga produk dilakukan dengan mempertimbangkan harga pesaing, dengan tujuan memberikan harga yang lebih kompetitif dari harga pesaing terdekat.

Harga adalah faktor yang secara langsung mempengaruhi hasil berdagang. Tingkat harga yang ditetapkan dalam hasil transaksi. Tingkat harga yang ditetapkan mempengaruhi kualitas produk yang dijual.

Oleh karena itu, keputusan dan strategi penetapan harga memainkan peran yang sangat penting, karena penetapan harga mempengaruhi total penjualan dan biaya total.¹⁰

Tas'ir (penetapan harga) menurut Yahya bin Umar berfokus pada hukum pasar dalam pembahasan tentang *tas'ir* jika kenaikan harga yang terjadi adalah semata-mata hasil interaksi penawaran dan permintaan yang alami. Dengan kata lain, dalam hal ini negara tidak berhak melakukan intervensi harga.¹¹

Pernyataan Yahya bin Umar menegaskan bahwa hukum asal campur tangan negara atau pemerintah adalah haram. Intervensi hanya dapat dilakukan ketika kepentingan publik dipertaruhkan. Hal ini sejalan dengan misi pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial disegala kehidupan.¹²

¹⁰ Supriadi, *Konsep Harga dalam Ekonomi Islam*, (Indonesia: Guepedia The First On-Publisher In Indonesia, 2018), hal. 30.

¹¹ M. Arif Hakim, "Peran Pemerintah dalam Mengawasi Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam", *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 8, No. 1 2015, hal. 24.

¹² Adiwarman Karim Azwar, *Sejarah Pemikiran Islam Edisi Keempat*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2012), hal. 286.

2. Indikator Penetapan Harga

Ada 4 Indikator penetapan harga meliputi:

- 1) Terjangkau atau tidaknya harga, yaitu aspek penetapan harga yang dilakukan oleh produsen/penjual yang sesuai dengan kemampuan beli konsumen.
- 2) Kesesuaian antara harga dengan kualitas produk, yaitu aspek penetapan harga yang dilakukan oleh produsen/penjual yang sesuai dengan kualitas produk yang dapat diperoleh konsumen.
- 3) Daya saing harga, yaitu penawaran harga yang diberikan oleh produsen/penjual berbeda dan bersaing dengan yang diberikan oleh produsen lain, pada satu jenis produk yang sama.
- 4) Kesesuaian harga dengan manfaat produk, yaitu aspek penetapan harga yang dilakukan oleh produsen/penjual yang sesuai dengan manfaat yang dapat diperoleh konsumen dari produk yang dibeli.

Dari definisi diatas, dapat diketahui bahwa harga memiliki pengaruh besar dalam suatu keputusan pembelian seseorang yang terjadi antara penjual dan pembeli. Indikator pun jadi penentu sejauh mana harga

berpengaruh terhadap cara berpikir pembeli dalam membeli suatu produk.¹³

3. Keadilan dalam Penetapan Harga

Penetapan harga diperoleh dari penawaran dan permintaan secara umum, sehingga perubahan harga yang tidak didasarkan pada penawaran dan permintaan merupakan tindakan *zalim*. seperti penimbunan dan monopoli. Dalam menjalankan praktik persaingan sempurna, harga merupakan salah satu hal yang tidak dapat dicapai. Harga adalah penentuan nilai uang suatu produk dan harga produk. Pada suatu harga, maka masyarakat dapat menjual barang yang mereka miliki dengan harga yang umum diterima.¹⁴

Islam sangat mementingkan kebebasan ekonomi, *tas'ir* umumnya tidak diperbolehkan, belum lagi dukungan larangan hadits. Namun kebebasan ini harus dilakukan dalam koridor peradilan yang bersih tanpa merugikan pihak manapun. Para ilmuwan percaya bahwa regulasi harga untuk barang publik diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi

Menurut Yahya bin Umar, pemerintah sebagai lembaga formal harus mengintervensi harga pasar dengan mengembalikan tingkat harga ke harga

¹³ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Edisi Kesebelas) Jilid 2, ..., hal. 406.

¹⁴ Supriadi, *Konsep Harga dalam Ekonomi Islam*, ..., 105.

keseimbangan ketika harga pasar menjadi tidak stabil karena tindakan segelintir pedagang.¹⁵

4. Penetapan Harga dalam Islam

Islam adalah agama yang tidak hanya *syumuliyah* (sempurna) tetapi juga *harakiyah* (dinamis). Agama sebelumnya dan penyempurnaan syariatnya mendominasi semua aspek kehidupan baik dalam *aqidah* maupun *muamalah*. Di bawah aturan *muamalah*, Islam mengatur segala bentuk perilaku manusia dalam menghadapi sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia. Ini termasuk aturan Islam yang mengatur pasar dan mekanismenya.¹⁶

Dalam konsep Islam, penetapan harga ditentukan oleh sebab, jika itu adalah sebab. Jika penyebabnya adalah perubahan *genuine demand* dan *genuine supply*, maka mekanisme penetapan harga ditentukan oleh intervensi. Sebaliknya, jika penyebabnya adalah distorsi *genuine demand* dan *genuine supply*, maka mekanisme penetapan dilakukan dengan menghilangkan distorsi tersebut, seperti

¹⁵ Moh Subhan, “Pemikiran Ekonomi Yahya bin Umar dalam Perspektif Ekonomi Modern”, *Jurnal Online Kopertais Wilayah*, Vol. 1, No. 1, 2015, hal. 86.

¹⁶ Supriadi, *Konsep Harga dalam Ekonomi Islam*, ..., hal. 25.

menetapkan intervensi harga untuk mengembalikan harga ke keadaan sebelum distorsi.¹⁷

a. Penetapan Harga dan Persaingan Sempurna Pada Pasar Islami

Konsep Islam memahami bahwa pasar dapat berperan aktif dalam kehidupan ekonomi jika prinsip persaingan bebas dapat diterapkan secara efektif. Pasar tidak mengharapkan intervensi dari pihak manapun, termasuk negara, dalam hal ini intervensi harga atau *private sector*. Kegiatan *monopolistic* Pada dasarnya, pasar tidak membutuhkan banyak kekuatan untuk memutuskan apa yang akan dikonsumsi dan diproduksi. Sebaliknya, setiap individu diberikan kebebasan untuk memilih apa yang mereka butuhkan dan bagaimana mencapainya. Pasar yang efisien tercapai jika investor (dalam kasus pasar modal) dan semua pelaku pasar lainnya memiliki akses yang sama dan kecepatan yang sama untuk semua informasi yang tersedia. Dengan kata lain, tidak ada informasi.¹⁸

¹⁷ Hendra Pertamina, “Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar Dan Penetapan Harga Dalam Perekonomian Islam”, *Jurnal Kordinat*, Vol. XV, No. 2, 2016, hal. 197.

¹⁸ Supriadi, *Konsep Harga dalam Ekonomi Islam*, ..., hal. 88.

b. Penetapan Harga dalam Faktor Pasar

Jika pekerja dan pemilik menolak mengeluarkan tenaga, bahan, modal dan jasa untuk produksi selain di atas harga yang wajar, maka pemerintah akan memberikan harga yang wajar produksi untuk dijual dengan harga yang wajar. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh menetapkan harga barang karena harga sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan di pasar dan pengaturan harga tergantung pada hukum penawaran dan permintaan.¹⁹

c. Pandangan Harga Ditentukan Pasar

Dalam sejarah Islam, masalah pengawasan harga muncul pada masa Rasulullah Shallahuallahi wassalam diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas, harga Rasulullah Shallahuallahi wassalam telah meningkat harga. Kemudian melaporkan. "wahai, Rasulullah Shallahuallahi wassalam jika engkau menetapkan harga ini (tidak akan tinggi seperti ini), beliau menjawab. "*sesungguhnya Allah-lah yang maha menciptakan, yang maha menggenggam, yang maha melapangkan, yang maha memberi rezeki, lagi maha menentukan*

¹⁹ Agung Zulkarnain Alang, "Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Journal Institution and Sharia Finance*, Vol. 1, No. 2, 2018, hal. 37.

harga.”. aku ingin menghadap kehadiran Allah, sementara tidak ada yang menuntutku atas ketidakadilan yang aku lakukan kepadanya dengan harta dan darah. Rasulullah Shallahuallahi wassalam tidak pernah menetapkan harga, bahkan jika penduduk menginginkannya. Rasulullah Shallahuallahi wassalam tidak pernah menetapkan harga, bahkan jika orang menginginkannya. Jika diizinkan, Rasulullah pasti akan melaksanakannya, dan menetapkan harga adalah sesuatu sesuatu ketidakadilan (*zhulm*), yang akan dilarang. Ini melibatkan hak milik yang setiap orang berhak untuk menjualnya dengan harga berapa pun, dengan persetujuan pembelinya.²⁰

d. Penetapan Harga dalam Sistem Perekonomian Modern

Bagian ini dapat membandingkan penetapan harga dari perspektif Islam dengan penetapan harga dalam sistem ekonomi modern. Teori harga wajar pada dasarnya sama. Dengan kata lain, harga yang adil atau *ekuilibrium* dihasilkan dari interaksi kekuatan penawaran dan permintaan dalam persaingan sempurna. Hanya dalam ekonomi modern, teori dasar ini yang

²⁰ Supriadi, *Konsep Harga dalam Ekonomi Islam, ...*, hal. 95.

kompleksitasnya adalah diversifikasi pelaku pasar, mekanisme perdagangan, komoditas, dan perilakunya, yang mengarah pada distorsi pasar.²¹

C. Pandangan Para Ahli Tentang Penetapan Harga

1. Pemikiran Abu Yusuf

Abu Yusuf menegaskan bahwa ada beberapa variabel lain yang mempengaruhi naik turunnya harga barang atau makanan, tetapi dia tidak menjelaskan lebih rinci variabel tersebut. Abu Yusuf menyangkal pendapat umum mengenai hubungan terbalik antara penawaran dan harga. Pada kenyataannya, harga tidak bergantung pada penawaran saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan permintaan. Karena itu, peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan penurunan atau peningkatan dalam produksi. Bisa jadi, variabel lain yang dimaksud Abu Yusuf adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu negara, atau penimbunan dan penahanan barang, atau semua hal tersebut. Namun demikian, pernyataan Abu Yusuf tersebut tidak menyangkal pengaruh permintaan dan penawaran dalam penentuan suatu harga.²²

²¹ Supriadi, *Konsep Harga dalam Ekonomi Islam*, ..., hal. 89.

²² Marhamah Saleh, *Pasar Syari'ah dan Keseimbangan Harga*, ..., hal. 27.

2. Pemikiran Al-Ghazali

Pemikiran Al-Ghazali tentang teori permintaan dan penawaran. Ia berbicara mengenai “harga yang berlaku, seperti yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar”, sebuah konsep yang kemudian hari dikenal sebagai harga yang adil di kalangan ilmuwan Muslim atau harga keseimbangan di kalangan ilmuwan Barat.

Ia pun memiliki wawasan tentang konsep elastisitas permintaan ketika menyatakan bahwa pengurangan margin keuntungan dengan mengurangi harga akan menyebabkan peningkatan penjualan, dan karenanya terjadi peningkatan laba. Al-Ghazali juga menyadari permintaan “harga inelastis”. Dalam hal ini, ia menjelaskan bahwa karena makanan merupakan kebutuhan pokok, maka motivasi laba harus seminimal mungkin mendorong perdagangan makanan, karena dapat terjadi eksploitasi melalui penerapan tingkat harga dan laba yang berlebihan. Ia menyatakan, bahwa karena laba merupakan ‘kelebihan’, laba tersebut pada umumnya harus dicari melalui barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan dasar.

Al-Ghazali bersikap sangat kritis terhadap laba yang berlebihan. Menurutnya, jika seorang pembeli menawarkan harga “yang lebih tinggi” daripada “harga yang berlaku”, penjual harus menolaknya, karena laba

akan menjadi berlebihan, meskipun itu bukan suatu *kezaliman* jika tidak ada penipuan di dalamnya. Berkaitan dengan hal ini, ia menyatakan bahwa laba normal seharusnya berkisar antara 5-10 persen dari harga barang. Lebih jauh ia menekankan bahwa penjual seharusnya didorong oleh “laba” yang akan diperoleh dari pasar yang hakiki, yaitu “akhirat”.²³

3. Pemikiran Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah memiliki sebuah pemahaman yang jelas tentang bagaimana, dalam suatu pasar bebas, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Ia mengemukakan bahwa:

“Naik dan turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh *kezaliman* orang-orang tertentu. Terkadang, hal tersebut disebabkan oleh kekurangan produksi atau penurunan impor barang-barang yang diminta. Oleh karena itu, apabila permintaan naik dan penawaran turun, harga-harga naik. Di sisi lain, apabila persediaan barang meningkat dan permintaan terhadapnya menurun, harga pun turun. Kelangkaan atau kelimpahan ini bukan disebabkan oleh tindakan orang-orang tertentu. Ia bisa jadi disebabkan oleh

²³ M. Arif Hakim, *Peran Pemerintah dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam, ...*, hal. 32.

sesuatu yang tidak mengandung *kezaliman*, atau terkandung, ia juga bisa disebabkan oleh *kezaliman*. Hal ini adalah kemahakuasaan Allah yang telah menciptakan keinginan di hati manusia.”

Ibnu Taimiyah mencatat beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan serta konsekuensinya terhadap harga, yaitu:

- a. Keinginan masyarakat (*raghbah*) terhadap berbagai jenis barang yang berbeda dan selalu berubah-ubah. Perubahan ini sesuai dengan langka atau tidaknya barang-barang yang diminta. Semakin sedikit jumlah suatu barang yang tersedia akan semakin diminati oleh masyarakat.
- b. Jumlah para peminat (*tullab*) terhadap suatu barang. Jika jumlah masyarakat yang menginginkan suatu barang semakin banyak, harga barang tersebut akan semakin meningkat, dan begitu pula sebaliknya.
- c. Lemah atau kuatnya kebutuhan terhadap suatu barang serta besar atau kecilnya tingkat dan ukuran kebutuhan. Apabila kebutuhan besar dan kuat, harga akan naik. Sebaliknya, jika kebutuhan kecil dan lemah, harga akan turun.
- d. Kualitas pembeli. Jika pembeli adalah seorang yang kaya dan terpercaya dalam membayar utang, harga yang diberikan lebih rendah. Sebaliknya, harga yang

diberikan lebih tinggi jika pembeli adalah seorang yang sedang bangkrut, suka mengulur-ulur pembayaran utang.

- e. Jenis uang yang digunakan dalam transaksi. Harga akan lebih rendah jika pembayaran dilakukan dengan menggunakan uang yang umum dipakai (*naqd ra'ij*) daripada uang yang jarang dipakai.²⁴

4. Pemikiran Ibnu Khaldun

Bagi Ibnu Khaldun harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak, yang merupakan standar moneter. Semua barang-barang lainnya terkena fluktuasi harga yang tergantung pada pasar. Jika suatu barang langka dan banyak diminta, maka harganya tinggi. Jika suatu barang berlimpah, maka harganya rendah.

Teori tentang harga yang ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran. Teori tentang harga ini mengantarkannya untuk menganalisis fenomena distribusi. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa harga suatu produk terdiri dari tiga unsur, yaitu gaji, laba dan pajak. Setiap unsur ini merupakan imbal jasa bagi setiap kelompok dalam masyarakat, gaji adalah imbal jasa bagi produser, laba adalah imbal jasa bagi

²⁴ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Edisi Keempat, ...)*, hal. 311.

pedagang dan pajak adalah imbal jasa bagi pegawai negeri dan penguasa. Harga imbal jasa dari setiap unsur ini dengan sendirinya ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran.²⁵

D. Pemikiran Yahya bin Umar

1. Biografi Yahya bin Umar

Nama lengkap Yahya bin Umar adalah Abu Zakariya Yahya bin Umar bin Yusuf bin Amir al-Kinani al-Andalusi. Ia lahir pada 828 M (213 H) di Andalusia. Dia awalnya berasal dari Jaen (Ceyyan) tapi ia dibesarkan di Kordoba. Yahya bin Umar memulai pendidikannya di Kordoba dan kemudian menjelang remaja melakukan pengembaraan ilmiah dan satu tempat ke tempat yang lain. Di antara tempat yang dilalui Yahya bin Umar adalah Mesir, Hejaz, Irak, dan Afrika (Al-Andalusi 2011). Yahya bin Umar merupakan salah seorang ulama terkemuka Mazhab Maliki.²⁶

Kehandalan Yahya bin Umar terletak pada kemampuan menghafalnya. Menurut Yahya bin Umar, pengetahuan yang pertama yang harus dilestarikan dan kemudian ditransfer secara sempurna adalah hafalan. Oleh karena itu, Yahya bin Umar menggunakan hafalan

²⁵ M. Arif Hakim, *Peran Pemerintah dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam*, ..., hal. 31.

²⁶ Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Edisi Keempat)*, ..., hal. 144.

sebagai metode untuk menjauh dan perdebatan, tidak bergabung dalam diskusi dan tidak menjawab pertanyaan yang ditujukan dengan motif argumentasi.²⁷

Yahya bin Umar mengajar banyak murid dari luar dan dalam Afrika, terutama di daerah Qayrawan. Bahkan Yahya bin Umar tidak hanya mengangkat murid tetapi juga menulis banyak buku. Sebagian besar buku-bukunya hilang seiring perjalanan waktu. Namun demikian, ditemukan pula bukunya selamat sampai sekarang, di antaranya: *Ahkam al-Suq, al-Kitab Al-Muntakhabih, Ikhtilaf Ibnu al-Qasim wa al-Ahab, al-Fada'il al-Wudu wa al-Shalah, al-Kitab al-Nisa, Al-Nadzar Ilalahi Tabarakah wa Ta'ala Yawm al-Qiyamah, al-kitab al-Mizan, al-kitab al-Waswasah, al-Kitab al-Kitab al-Radd ala al-yafi'i, al-Radd ala al-Shuquqiyah, al-Radd ala al-Murjiyyah, dan al-Nahyan Huduri Majid al-sabt.*²⁸

Yahya bin Umar meninggal pada tahun 901 (289 H) di Sausah. Dalam perjalanan hidupnya Yahya bin Umar telah memberikan kontribusi dalam pengembangan dan perluasan Mazhab Maliki. Dia adalah salah seorang ahli hukum Mazhab Maliki yang terkemuka dan berada di garda terdepan. selain itu,

²⁷ Adiwarmman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Edisi Keempat, ...)*, hal. 145.

²⁸ Adiwarmman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Edisi Keempat, ...)*, hal. 146.

Yahya bin Umar juga telah mencetak murid-muridnya menjadi ulama-ulama besar di Afrika dan Andalusia.²⁹

2. Karya-karya Yahya bin Umar

Semasa hidupnya, disamping aktif mengajar, Yahya bin Umar juga banyak menghasilkan karya tulis hingga mencapai 40 juz. berbagai karyanya yang terkenal yaitu Kitab *al-Muntakhabah fi ikhtisahar al-Mustakhijah fi alfiqhn al-Maliki* dan kitab *Ahkam al-Suq. Ahkam al-Suq* yang berasal dari Benua Afrika pada abad ketiga hijrah ini merupakan kitab pertama di dunia Islam yang khusus membahas hisbah dan berbagai hukum pasar, satu penyajian materi yang berbeda dan pembahasan-pembahasan *fiqih* pada umumnya. Salah satu hal yang mempengaruhinya adalah situasi Kota Qairuwan. tempat Yahya bin Umar menghabiskan bagian terpenting masa hidupnya. Pada saat itu kota tersebut telah memiliki institusi pasar yang permanen sejak tahun 155 H dan para penguasanya, mulai dan masa Yazid bin Hatim dl-Muhibli hingga sebelum masa Ja'far al-Manshur. Sangat memperhatikan keberadaan institusi pasar. Bahkan, pada tahun 234 H, karena penguasa lembaga peradilan kota tersebut, mengangkat seorang hakim yang khusus menangani permasalahan-permasalahan

²⁹ Saprida, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2021), hal. 150.

pasar. Dengan demikian, pada masa Yahya bin Umar kota Qairuwan telah memiliki dua keistimewaan, yaitu:

- a. Keberadaan institusi pasar mendapat perhatian khusus Pengaturan yang memadai dari para penguasa.
- b. Dalam lembaga peradilan, terdapat seorang hakim yang khusus menangani Berbagai permasalahan pasar.

Dalam membahas kedua persoalan itu, Yahya bin Umar menjelaskan secara komprehensif yang disertai dengan diskusi panjang, hingga melampaui jawaban yang diperlukan. Sebelum menjawabnya, ia menuliskan mukadimah secara terperinci tentang berbagai tanggung jawab pemerintah, seperti kewajiban melakukan inspeksi pasar, mengontrol timbangan dan takaran, serta mengungkapkan perihal mata uang. Jika dilihat dari sisi metode pembahasan hal ini berarti lebih banyak menggunakan metode diskusi atau dialog daripada metode presentasi dan kategorisasi. Yahya bin Umar diyakini mengajarkan kitab tersebut untuk pertama kalinya di kota Sausah pada masa pascakonflik.

3. Penetapan Harga Menurut Yahya bin Umar

Penetapan harga atau (*al-tas'ir*) menurut Yahya bin Umar ia menyatakan bahwa eksistensi harga merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah transaksi. Imam Yahya bin Umar berpendapat bahwa penetapan harga (*al-tas'ir*) tidak boleh dilakukan. Ia berhujjah dengan berbagai hadis Rasulullah Shallahualihi wassalam tentang larangan *tas'ir*. Yahya bin Umar melarang kebijakan penetapan harga (*tas'ir*) jika kenaikan harga yang terjadi adalah semata-mata hasil interaksi penawaran dan permintaan yang alami. Dalam hal demikian, pemerintah tidak mempunyai hak untuk melakukan intervensi harga. Hal ini akan berbeda jika kenaikan harga diakibatkan oleh ulah manusia.

Yahya bin Umar menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh melakukan intervensi pasar, kecuali dalam dua hal, yaitu:³⁰

- a. Para pedagang tidak memperdagangkan barang dagangan yang sangat dibutuhkan masyarakat sehingga dapat menimbulkan kemudharatan serta merusak mekanisme pasar. Dalam hal ini, pemerintah dapat mengeluarkan para pedagang

³⁰ Jamaludin, "Pricing According to Yahya Bin Umar and its Relevance to the Law on Pricing in Indonesia", MPRA Paper, No. 109604, hal. 9.

tersebut dari pasar serta menggantikannya dengan para pedagang yang lain berdasarkan kemashlahatan dan kemanfaatan umum.

- b. Intervensi Pemerintah terhadap *Tas'ir* (Regulasi Harga) Yahya bin Umar berpendapat bahwa intervensi pemerintah hukum asalnya haram, kecuali naik turunnya harga tersebut disebabkan oleh *human error* atau perilaku manusianya yang sewenang-wenang dan merugikan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dua hal penting telah di bahas di atas sebelumnya yaitu khususnya perilaku *monopolistic rent* (*ihtikar/* penimbunan) dan politik *dumping*.

Para pedagang melakukan praktek *siyasah al-ighraq* atau banting harga (*dumping harga*) yang dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat serta dapat mengacaukan stabilitas harga pasar. Dalam hal ini, pemerintah berhak memerintahkan para pedagang tersebut untuk menaikkan kembali harganya sesuai dengan harga yang berlaku di pasar. Apabila meraka menolaknya, pemerintah berhak mengusir para pedagang tersebut dari pasar. Hal ini pernah dipraktikkan Umar bin al-Khattab ketika mendapati seorang pedagang kismis menjual barang dagangannya dibawah pasar. Ia memberikan pilihan kepada pedagang tersebut, apakah

menaikkan harga sesuai dengan standar yang berlaku atau pergi dari pasar.³¹ Yahya bin Umar mengutip pandangan Malik terhadap *narh* (menahan diri) dan ia menyatakan setuju dengan dia dan menyatakan bahwa tidak mungkin untuk menempatkan pengawasan terhadap harga. menurut Yahya bin Umar, apabila pasar berjalan dengan secara normal dan harga terbentuk sesuai dengan kekuatan permintaan dan pasokan, maka tidak boleh ada intervensi dari siapapun, termasuk Negara.

Yahya bin Umar menyarankan agar para pedagang tidak menahan barangnya dan hendaknya menjual barangnya secara terbuka di pasar. Penetapan harga dengan ini di buat atau di bentuk secara sengaja adalah sesuatu yang di perbolehkan.³² Transparansi adalah bahwa semua pembeli dan penjual memiliki pengetahuan yang penuh tentang barang, kualitas dan terutama harga barang di pasar. Dalam prespektif Yahya bin Umar, satuan ukuran dan yang diketahui oleh pihak yang memiliki otoritas. Transparansi di pasar ditandai dengan penggunaan standar yang sama di seluruh pasar dan ketersediaan oleh semua orang untuk langkah-langkah standar.

³¹ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, ...*, hal. 159.

³² Abdul Haris Simal, Konsep Pemikiran Ekonomi dan Kebijakan Pasar Perspektif Yahya bin Umar, *Jurnal Tahkim*, Vol. XIV, No. 2, 2018, hal. 300.

Oleh karena itu, indikator penentuan harga menurut Yahya bin Umar sebagai berikut yaitu:

1. Transparansi produk atau keterbukaan berarti keputusan yang diambil terhadap produk yang dijual mengenai kondisi atau kualitas barang yang akan dijelaskan kepada konsumen .
2. Ketentuan harga adalah untuk melakukan harga produk yang akan di pasarkan yang sesuai dengan biaya modal dan sesuai dengan kualitas yang dimiliki produk.
3. Kuantitas barang adalah banyaknya produk yang dihasilkan untuk di produksi dan konsumsi.

Sehingga konsumen dituntut untuk benar-benar mengetahui jenis dan kualitas produk, serta harga yang harus dibayar. Demikian halnya dengan penjual, penjual harus memahami jenis, kualitas dan kuantitas barang, serta harga barang yang ditawarkan. Dalam penetapan harga di pasar yang ideal itu harus bisa menjaga keseimbangan pasar.

E. Rukun dan Syarat Jual beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syar'i*. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual), yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah keridhoan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli.

Akan tetapi jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- 2) Ada *shighat* (lafal ijab dan kabul).
- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.³³

Syarat jual beli ini yaitu untuk mencegah terjadinya *kezaliman* atau kecurangan di antara manusia dalam melakukan transaksi jual beli, untuk menjaga kemashlahatan pihak-pihak yang melakukan akad, dan menghilangkan sifat *gharar* (penipuan). Adapun syarat-syarat jual beli dengan sesuai rukun jual beli, ada empat, diantaranya:

1. Syarat *in'iqad* (Terjadinya akad)

Syarat *in'iqad* ialah syarat yang harus terpenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut *syar'i* yaitu :

³³ Ahmad Sarwait, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hal. 11.

- a. Syarat *aqid*, harus berakal yakni *mumayyiz*. Maka seorang penjual dan pembeli yang berinteraksi jual beli harus dalam keadaan sadar.
- b. Syarat akad (*ijab* dan *qabul*), yaitu syarat akad yang penting adalah *qabul* harus sesuai dengan *ijab*, artinya pembeli menerima apa yang dinyatakan oleh penjual.
- c. Syarat tempat akad, yaitu syarat yang berkaitan dengan tempat akad ialah *ijab* dan *qabul* harus terjadi dalam satu tempat. Apabila tempat *ijab* dan *qabul* berbeda, maka akad jual beli tidak sah.
- d. Syarat *ma'qud'alaih* (objek akad) syarat yang harus dipenuhi oleh objek akad (*ma'qud alaih*) yaitu, pertama barang yang dijual harus ada, barang yang dijual harus barang sudah dimiliki, dan barang yang dijual harus bisa diserahkan.

2. Syarat sahnya akad jual beli

Syarat sah ini dibagi menjadi dua bagi yaitu syarat sah umum dan syarat khusus. Syarat sah umum merupakan syarat yang setiap jenis jual beli harus dianggap sah menurut syar'i akad jual beli harus terhindar dari enam macam diantaranya :

- 1) Ketidakjelasan (*jahala*).
- 2) Pemaksaan (*al-ikrah*).
- 3) Pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*).

- 4) Penipuan (*gharar*).
- 5) Kemudaratan (*dharar*).
- 6) Syarat-syarat yang merusak.

3. Syarat kelangsungan jual beli (*Syarat nafadz*)

Syarat kelangsungan jual beli (*syarat nafadz*) diperukannya ada dua syarat yaitu antara lain :

- 1) Kepemilikan yaitu menguasai sesuatu dan mampu mengelola sendiri. Sedangkan kekuasaan yaitu kewenangan yang diberikan oleh *syar'i* sehingga dengan ada kewenangan itu maka akad yang dilakukan hukumnya sah dan dapat dilangsungkan.
- 2) Pada benda atau barang yang dijual (*mabi*) tidak terdapat hak orang lain. Apabila di dalam barang dijadikan objek jual beli itu terdapat hak orang lain, maka akadnya *mauquf* dan tidak dapat dilangsungkan.

4. Syarat mengikat (*Syarat luzum*)

Adapun mengikat (*luzum*) jual beli disyaratkan akad jual beli terbebas dari salah satu jenis *khiyar* yang dibolehkan kepada salah satu pihak untuk membatalkan akad jual beli, seperti *khiyar syarat*, *khiyar ru'yah*, dan *khiyar aib*.³⁴ Jika di dalam akad jual beli terdapat salah satu dari jenis *khiyar* ini maka akad tersebut berhak untuk dibatalkan.

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amza, 2010), hal. 186.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Pusat Pendaratan Ikan Pulau Baai atau Balai Pelabuhan Perikanan (BPP) Kota Bengkulu

Pusat Pendaratan Ikan Pulau Baai atau Balai Pelabuhan Perikanan Kota Bengkulu (BPP) dibangun pada tahun 1991 dan diresmikan oleh Presiden Suharto pada tanggal 9 Juli 1992. Saat itu, Balai tersebut masih berstatus Pusat Pendaratan Ikan (PPI) Pulau Baai hingga tahun 2008. Kemudian pada tahun 2003-2008 Pusat pendaratan ikan ini telah diperluas ke unit Eselon III. Setelah dipelaksanaan PP pada tahun 2008 No. 41 Tahun 2008 berganti nama menjadi Balai Pelabuhan Perikanan (BPP) Pergub No. 22 Tahun 2008. tanggal 27 Oktober 2008. Dan saat ini pelabuhan perikanan masih berada di kawasan BPP Kota Bengkulu. Sejak awal berdirinya pelabuhan perikanan telah mempengaruhi perekonomian masyarakat nelayan, mulai dari pasca produksi, produksi, pengolahan hingga penjualan, pemantauan hasil tangkapan dan pengelolaan stok ikan, selain menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) Dari sektor perikanan.¹

¹ Dokumen Profil Kantor BP 2020.

B. Visi, Misi

1. Visi

Mewujudkan fungsi dan peran pelabuhan perikanan dalam mendukung/menunjang pembangunan perikanan yang berkelanjutan.

2. Misi

Tersedianya fasilitas yang memadai dalam rangka mendukung kegiatan bisnis perikanan dari pasca produksi, produksi, pengolahan sehingga pemasaran serta pelayanan kapal-kapal perikanan. Menjadi salah satu sumber PAD pada sektor perikanan optimalisasi pengawasan penangkapan dan pengendalian sumber daya ikan.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pelabuhan Perikanan (BPP) Kota Bengkulu

1. Tugas Pokok

Balai pelabuhan perikanan kota Bengkulu bertugas memberikan pelayanan/pembinaan dalam tiga hal, yaitu :

- a. Pelayanan terhadap kapal perikanan dan alat penangkapan ikan.
- b. Pelayanan persuratan dan distribusi ikan
- c. Pelayanan kepala masyarakat dan industri perikanan

2. Fungsi Pokok

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, BPP kota Bengkulu mempunyai tugas menyelenggarakan:²

- a. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengolahan sumber daya kelautan dan perikanan, pelayanan kepada masyarakat perikanan.
- b. Pelaksanaan serta pengaturan tambat labuh, bongkar muat kapal ikan di pelabuhan khusus perikanan.
- c. Pelaksanaan pemanfaatan fasilitas pelabuhan perikanan.
- d. Pelaksanaan pemeliharaan fasilitas pelabuhan perikanan.
- e. Pelaksanaan pengaturan teknis pelelangan ikan.
- f. Pelaksanaan pemungutan retribusi pelelangan ikan dan retribusi jasa fasilitas pelabuhan perikanan.
- g. Pelaksanaan pembinaan teknis dan koordinator pelabuhan khusus perikanan.
- h. Pelaksanaan peningkatan pengetahuan dan keterampilan nelayan serta pembinaan peroperasian nelayan.
- i. Pelaksanaan hubungan dan kerjasama dengan unit kerja terkait dalam upaya kelancaran pelaksanaan tugas.


² Dokumen Profil Kantor BP 2020.

**D. Struktur Organisasi Unit Pelaksanaan Teknis (Upt)
Pelabuhan Perikanan Pulau Baai.³**

Struktur Organisasi 1.1

STRUKTUR ORGANISASI

UPT PELABUHAN PERIKANAN PULAU BAAI



³ Dokumentasi Profil Kantor BPP Tahun 2020

E. Aktivitas Sehari-hari

1. Distribusi/Pasar Ikan:

- a. Pengumpul, dengan area pemasaran Jambi, Sumatera selatan, Lampung, Jakarta serta ekspor ke Malaysia
- b. Pedagang Bakulan, dengan area pemasaran Kota Bengkulu, Kab Seluma, Kab.Kepahiang, Kab Rejang Lebong dan Kab. Bengkulu Tengah.

2. Kesyahbandaran (Izin/Persetujuan Berlayar)

Kesyahbandaran ini merupakan unit kerja gabungan yang terdiri dari satker pengawasa KKP, perhubungan, Polairud, dan Kamla AL, yang bertugas untuk mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) setelah dikeluarkannya Surat Laik

3. Operasi (SLO) oleh satker pengawasan

Bagian administrasi di BPP Provinsi Bengkulu didukung oleh 3 seksi yang ada di struktur organisasi UPT BPP Provinsi Bengkulu terutama dalam pemberian rekomendasi guna jalannya kegiatan yang ada.

F. Jumlah Armada dan Jenis Alat Tangkap

Tabel 1.1
JUMLAH ARMADA DAN JENIS ALAT
TANGKAP

No	Jenis kapal menurut ukuran (GT)	Jumlah (Unit)	No	Jenis Alat Tangkap	Jumlah (unit)
1	Kapal Motor		1	Gill Net	63
	< 5 GT	18	2	Treammel Net	-
	< 5 GT-10 GT	153	3	Pancing	106
	< 10 GT-30 GT	17	4	Bubu (Trap)	-
	> 30 GT	8	5	Bagan Apung	12
2	Motor Tempel		6	Purse Seine	8
3	Perahu Tanpa Motor		7	Transportasi	7
Jumlah		196	Jumlah		196

G. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Tabel 1.2

No	Sarana dan Prasarana	Luas/Volume	Kondisi	Ket
1	Tanah Area dan Pelabuhan	50.000	Baik	
2	Panjang Dermaga	236 M	Baik	

3	Jalan Masuk Area Parkir	2700 M	Baik	Hotmik
4	Gedung Tempat Pelelangan	450 M2	Baik	
5	Kantor UPT Pelabuhan Perikanan	306 M2	Baik	
6	Gedung Pertemuan Nelayan	375 M2	Baik	
7	Toilet Umum	60 M2	Rusak Ringan	
8	Gudang Es	42 M2	Baik	
9	Kantor Penjualan	24 M2	Baik	
10	Rumah Dinas	36 M2	Rusak Ringan	3 unit
11	Rumah Dinas	54M2	Rusak Ringan	1 unit
12	Pintu Gerbang	1 unit	Baik	
13	Pagar Keliling	1 unit	Baik	
14	Menara Air	1 unit	Baik	
15	Instalasi Air Bersih	1 unit	Baik	

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dalam dunia berdagang harga merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi nilai barang di pasaran, tinggi rendahnya harga selalu menjadi perhatian utama para konsumen saat mereka mencari suatu barang, sehingga harga yang ditawarkan menjadi bahan pertimbangan khusus sebelum mereka memutuskan untuk membeli barang.¹

Perdagangan menjadi profesi yang banyak ditekuni oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan di daerah Pulau Baai merupakan pusat pendaratan kapal-kapal nelayan, sehingga mayoritas para pedagang memanfaatkan Pusat Pendaratan Ikan tersebut sebagai ladang mata pencarian. Pedagang ikan di Pusat Pendaratan Ikan Pulau Baai mayoritas menjual ikan untuk menambah pendapatan agar memenuhi kebutuhannya sehari-hari, contohnya membayar listrik, air, kebutuhan sekolah anak dan kebutuhan rumah sehari-hari.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para pedagang ikan di Pusat Pendaratan Ikan Pulau Baai Kota Bengkulu. Peneliti mendapatkan hasil jawaban

¹ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 1997), hal.151.

dari sepuluh (10) informan yang berkaitan dengan penetapan harga berdasarkan pemikiran Yahya bin Umar.

Tabel 1.3
Data Informan

No.	Nama	Umur (Tahun)	Profesi
1.	Sari	34	Pedagang Ikan
2	Gister	33	Pedagang Ikan
3	Rangga	28	Pedagang Ikan
4	Suriya	32	Pedagang Ikan
5	Harian	30	Pedagang Ikan
6	Buyang	30	Pedagang Ikan
7	Rudi	35	Pedagang Ikan
8	Ayu	29	Pedagang Ikan
9	Mirna	45	Pedagang Ikan
10	Janah	27	Pedagang Ikan

Table 1.4
Daftar Harga Ikan

No.	Jenis Ikan	Harga/Perkilogram
1	Ikan Keling	Rp 25.000
2	Ikan Teri	Rp25.000
3	Ikan Bawal	Rp 25.000
4	Ikan Belato	Rp 20.000
5	Ikan Maco	Rp 15.000
6	Ikan Taji	Rp 20.000
7	Ikan Mata Gedang	Rp 20.000
8	Ikan Kerapu	Rp 75.000
9	Ikan Kakap	Rp 75.000
10	Ikan Tongkol	Rp 35.000
11	Ikan Tuna	Rp 80.000
12	Ikan Dencis	Rp 25.000
13	Kepiting	Rp 70.000
14	Cumi-cumi	Rp 80.000
15	Ikan Kembung	Rp 40.000
16	Udang putih	Rp 75.000
17	Ikan Pari	Rp 80.000
18	Ikan Layur	Rp 40.000
19	Udang Gala	Rp 75.000
20	Kepiting Rajungan	Rp 45.000

1. Penetapan Harga Jual Ikan di Pusat Pendaratan Ikan Pulau Baai Kota Bengkulu

a. Harga

Terjangkau atau tidaknya harga, yaitu aspek penetapan harga yang dilakukan oleh produsen/penjual yang sesuai dengan kemampuan beli konsumen. Harapan pelanggan dalam melihat harga yaitu :

- 1) Harga yang ditawarkan mampu dijangkau oleh pelanggan secara keuangan.
- 2) Penetapan harga harus sesuai dengan kualitas produk sehingga pelanggan dapat mempertimbangkan dalam melakukan pembelian.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Sari, Bpk Gister, Bpk Rangga, Ibu mirna dan Bpk Suriya sebagai pedagang ikan di Pusat Pendaratan Ikan Pulau Baai ia menjelaskan bahwa :

“Pada saat saya berjualan ikan, saya lihat dari kualitas ikan dan jenis ikan yang dipilih agar bisa terjangkau bagi konsumen maka rata-rata saya memilih ikan yang sering di konsumsi oleh konsumen seperti ikan dencis, tongkol dan lain sebagainya. Untuk menetapkan harga jual ikan selama ini saya lakukan dilihat dari segi kualitas ikan, dan modal awal yang saya keluarkan. Namun sering terjadinya tawar menawar terhadap

harga yang telah ditetapkan maka adanya perubahan harga.²

Pendapat lainnya yang hampir serupa dikemukakan oleh Bpk Harian, Bpk Buyang, Bpk Rudi, Ibu Ayu dan Ibu Janah yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya dengan kita melihat kualitas ikan yang baik dan memilih jenis ikan yang terjangkau bagi konsumen maka konsumen pun akan merasa puas. Dalam menetapkan harga ikan yang saya jual dilihat dari modal awal dan mengikuti harga pasar”.³

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa kesepuluh pedagang ikan di Pusat pendaratan Ikan Pulau Baai dalam penetapan harga pertama memilih ikan yang dijual dapat terjangkau oleh konsumen dengan melihat jenis dan kualitas ikan dan untuk melakukan penetapan harga langkah awal yang dilakukan yaitu dilihat dari modal yang dikeluarkan dan mengikuti harga pasar.

² Sari, Gister, Ranga, Mirna dan Suriya, Pedagang Ikan, *Wawancara*, Pada tanggal 21 Maret 2022.

³ Harian, Buyang, Rudi Ayu dan Janah, Pedagang Ikan, *Wawancara*, Pada tanggal 21 Maret 2022.

b. Kualitas Produk

Kesesuaian antara harga dengan kualitas produk, yaitu aspek penetapan harga yang dilakukan oleh produsen/penjual yang sesuai dengan kualitas produk yang dapat diperoleh konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pedagang ikan di pusat Pendaratan Ikan Pulau Baai oleh Ibu Sari, Bpk Suriya, Ibu Mirna, Ibu Ayu dan Bpk Harian meraka mengatakan bahwa:

“Dalam transaksi jual beli hal yang harus diperhatikan yaitu kualitas ikan dan modal yang telah dikeluarkan semuanya itu harus menghasilkan keuntungan untuk keberlangsungan hidup sehari-hari dan memutar modal kembali”.⁴

Berbeda halnya yang disampaikan oleh Bpk Gister, Bpk Buyang, Bpk Rangga dan Bpk Rudi yang mengatakan :

“Selama berdagang kami memperhatikan kualitas ikan agar bisa awet sampai beberapa hari dengan cara memasukan kedalam es batasan penyimpan maksimal sampai tiga hari dan apabila ikan terlanjur hampir busuk. Maka kami segera menjual kepada

⁴ Sari, Mirna, Suriyan, Ayu dan Harian, Pedagang Ikan, *Wawancara*, Pada tanggal 21 Maret 2022.

pedagang ikan asin agar pendapatan kami tidak terlalu berkurang.⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam memperhatikan kualitas produk agar tetap terjaga yang dilakukan adalah menyimpan ikan ke dalam es sehingga dapat mencegah dari kerugian yang lebih besar.

c. Penawaran Harga

Daya saing harga, yaitu penawaran harga yang diberikan oleh produsen/penjual berbeda dan bersaing dengan yang diberikan oleh produsen lain, pada satu jenis produk yang sama. Seorang konsumen yang cenderung membeli suatu produk atas evaluasi harga serta nilai produk pembanding sejenis lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pedagang ikan di Pusat Pendaratan Ikan Pulau Baai oleh Ibu Ayu, Bpk Rangga, Ibu Janah, Bpk Harian dan Bpk Buyang mereka mengatakan bahwa:

“Dalam transaksi jual beli hal yang sering dilakukan yaitu penawaran harga oleh pembeli dan kita menawarkan sesuai dengan kualitas ikan serta daya saing tinggi menyebabkan pedagang berlomba sehingga yang dilakukan yaitu pelayanan yang ramah tamah terhadap

⁵ Gister, Buyang, Rangga dan Rudi, Pedagang Ikan, *Wawancara*, Pada tanggal 21 Maret 2022.

pembeli”.⁶

Hal ini hampir serupa dengan pernyataan Bpk Rudi, Bpk Suriya, Ibu Mirna, Bpk Gister dan Ibu Sari

“Bahwa dalam berjualan pasti adanya penawaran harga hal itu tergantung sesuai kualitas ikan, jenis ikan yang akan kita tawarkan kepada pembeli agar pembeli tidak ragu-ragu untuk membelinya. Karena daya saing yang tinggi kita harus bersikap jujur terlebih lagi dalam hal timbangan agar pembeli tidak merasan kecewa”.⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam penawaran harga ikan kepada kosumen harus sesuai dengan kualitas dan selain itu harus memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen agar tidak terjadi *kezaliman* antara penjual dan pembeli.

d. Manfaat Produk

Kesesuaian harga dengan manfaat produk, yaitu aspek penetapan harga yang dilakukan oleh produsen/penjual yang sesuai dengan manfaat yang dapat diperoleh konsumen dari produk yang dibeli.

⁶ Ayu, Rangga, Janah, Harian dan Buyang, Pedagang Ikan, *Wawancara*, Pada tanggal 21 Maret 2022.

⁷ Rudi, Suriya, Mirna Gister dan Sari, Pedagang Ikan, *Wawancara*, Pada tanggal 21 Maret 2022.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pedagang ikan di Pusat Pendaratan Ikan Pulau Baai oleh Ibu Sari, Ibu Janah Bpk Rudi Bpk Harian dan Bpk Buyang mereka mengatakan bahwa:

“Sebagai pedagang ikan di Pusat Pendaratan Ikan Pulau Baai manfaat membeli ikan di sini adalah harganya yang terjangkau yang lumayan jauh harga dibanding pasar yang lainnya selain itu ikan yang terdapat di sini kebanyakan yang masih segar karena langsung dari nelayan”.⁸

Hal yang berbeda juga disampaikan oleh Bpk, Gister, Ibu Mirna, Bpk, Rangga, Bpk Suriya dan Ibu Ayu yang mengatakan bahwa:

“Yang kami ketahui tentang manfaat ikan bagi kesehatan yaitu banyak mengandung nutrisi, omega 3, B12 dan tinggi protein bagus untuk kesehatan tubuh kita.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam manfaat produk adalah harus memperhatikan keuntungan, baik dari segi harga, pelayanan atau manfaat bagi kesehatan apalagi yang dijual produk makan seperti ikan yang banyak mengandung nutrisi tinggi.

⁸ Sari, Janah, Rudi, Harian dan Buyang, Pedagang Ikan, *Wawancara*, Pada tanggal 21 Maret 2022.

2. Penetapan Harga Ikan di Pusat Pendaratan Ikan Pulau Baai Kota Bengkulu Berdasarkan Pandangan Yahya Bin Umar

a. Transparansi produk atau keterbukaan

Transparansi produk atau keterbukaan berarti keputusan yang diambil terhadap produk yang dijual mengenai kondisi atau kualitas barang yang akan dijelaskan kepada pelanggan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pedagang ikan oleh Bpk Rudi, Bpk Harian, Ibu Mirna, Bpk Rangga, dan Bpk Suriya di Pusat Pendaratan Ikan Pulau Baai mereka mengatakan bahwa:

“Saya selama berjualan terkadang ada pembeli yang memperhatikan betul kualitas ikan dan menanyakan kondisi ikan. Saya memberitahu ikan yang masih segar dengan ikan lama atau ikan simpan es”.⁹

Hal ini hampir serupa yang disampaikan oleh Ibu Sari, dan Ibu Ayu, dan Ibu Janah yang mengatakan bahwa:

“Saya berdagang ikan di pasar Pulau Baai ini dalam berjualan ikan, saya memberitahukan keterbukaan terhadap kualitas ikan yang saya jual sebelum pembeli menanyakannya

⁹ Rudi, Harian, Mirna Rangga dan Suriya, Pedagang Ikan, *Wawancara*, Pada tanggal 21 Maret 2022.

terlebih dahulu seperti menunjukan ikan yang masih segar dengan ikan simpan es”.¹⁰

Berbeda halnya yang disampaikan oleh Bpk Gister dan Bpk Buyang yang mengatakan bahwa: “Saya tidak memberi tahu terlebih dahulu kepada pelanggan terhadap kualitas ikan yang saya jual akan tetapi jika mereka bertanya seperti ikan mana yang masih segar kualitasnya, maka akan saya tunjukkan dan untuk menetapkan harga ikan sesuai dengan kualitas ikan yang ada”.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam keterbukaan produk terhadap kondisi ikan yang dijual kepada konsumen, narasumber pertama dan kedua mengatakan dengan jelas ikan yang masih segara dengan ikan yang sudah di es berbeda dengan narasumber ketiga apabila pelanggan menanyakan maka diberitahu kondisi ikan yang sebenarnya.

b. Ketentuan harga

Ketentuan harga adalah untuk melakukan harga produk yang akan di pasarkan yang sesuai dengan biaya modal dan sesuai dengan kualitas yang dimiliki produk.

¹⁰ Sari dan Ayu, Pedagang Ikan, *Wawancara*, Pada tanggal 21 Maret 2022.

¹¹ Gister dan Buyang Pedagang Ikan, *Wawancara*, Pada tanggal 2 Maret 2022.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pedagang ikan oleh Bpk Buyang, Bpk Gister, Bpk Rangga, Ibu Janah dan Ibu Ayu di Pusat Pendaratan Ikan Pulau Baai mereka mengatakan bahwa:

“Dalam transaksi jual beli harus memperhatikan ketentuan harga pasar dan kesepakatan bersama agar tidak adanya perselisihan diantara pedagang lain”¹².

Berbeda halnya yang disampaikan oleh Ibu Sari, Bpk Rudi dan Ibu Mirna yang mengatakan bahwa:

“Selama saya berdagang di pasar Pulau Baai Untuk penetapan harga ikan sendiri harus dilihat dari segi kualitas harga yang bagus akan menjadi harga tinggi, kembalikan apabila ikan banjir atau melipahnya ikan di pemasokan ikan maka, akan terjadinya harga di bawah pasar dan turunnya modal. Sehingga keuntungan pun akan berpengaruh terhadap kondisi harga penjualan”¹³.

Hal ini hampir serupa dengan pernyataan Bpk Harian dan Bpk Suriya yang mengatakan bahwa:

“Pada saat penetapan harga bukan hanya dilihat dari modal awal saja namun kondisi

¹² Buyang, Gister, Rangga, Ayu dan Janah, Pedagang Ikan, *Wawancara*, Pada tanggal 2 Maret 2022.

¹³ Sari dan Rudi, Pedagang Ikan, *Wawancara*, Pada tanggal 21 Maret 2022.

cuaca terkadang bisa untuk ketentuan harga ikan karena tergantung kuantitas ikan nya”.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan harga ikan harus mengikuti sesuai harga pasar agar tidak adanya perselisihan antar pedagang ikan.

c. Kuantitas barang

Kuantitas barang adalah banyaknya produk yang dihasilkan untuk di produksi dan konsumsi.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pedagang ikan oleh Ibu Ayu, Ibu Janah Bpk Rudi Bpk Rangga, dan Bpk Suriya di Pusat Pendaratan Ikan Pulau Baai mereka mengatakan bahwa:

“Sebelum berjualan kami melakukan pengecekan atas pemasokan barang di gudang ikan untuk menentukan harga yang akan dijual agar tetap sesuai dengan ketentuan harga pasar.”¹⁵

Berbeda halnya yang disampaikan oleh Ibu Sari, Bpk, Harian, Bpk Gister, dan Bpk Buyang yang mengatakan bahwa:

“Pernah menetapkan harga yang di bawah pasar pada saat jumlah ikan yang begitu

¹⁴ Harian dan Suriya, Pedagang Ikan, *Wawancara*, Pada tanggal 21Maret 2022.

¹⁵ Ayu, Janah Rudi, Rangga, dan Suriya, Pedagang Ikan, *Wawancara*, Pada tanggal 21 Maret 2022.

melipah di gudang ikan sehingga terjadinya penurunan harga dan modal pun turun”.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam kuantitas barang atau jumlah ikan pemasoknya harus mencukupi tidak boleh lebih atau kurang karena bisa berdampak pada penentuan harga pasar.

B. Pembahasan

1. Penetapan Harga Jual Ikan di Pusat Pendaratan Pulau Baai kota Bengkulu.

Konsep Islam memahami bahwa pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun, tak terkecuali negara dengan otoritas penetapan harga dengan kegiatan monopolistik lainnya. Karena pada dasarnya pasar tidak membutuhkan kekuasaan yang besar untuk menentukan apa yang harus dikonsumsi dan diproduksi. Sebaliknya biarkan tiap individu dibebaskan untuk memilih sendiri apa yang dibutuhkan dan bagaimana memenuhinya. Salah satu resiko yang dihadapi dalam usaha dagang ini yaitu barang yang rusak/busuk, dan berlebih maka oleh

¹⁶ Sari, Harian, Gister, dan Buyang, Pedagang Ikan, *Wawancara*, Pada tanggal 21 Maret 2022.

sebab itu di dalam ekonomi Islam strategi yang digunakan yaitu pedagang harus mengatakan dengan jujur bahwa barang yang dijualnya berkualitas baik tanpa ada campuran dengan barang kualitas buruk, pedagang juga harus jujur dalam menakar, mengukur dan menimbang.

Resiko kedua yang dihadapi dalam usaha dagang ini yaitu sepinya pembeli maka oleh sebab itu strategi yang dianjurkan dalam Islam yaitu mempromosikan barang dagangan tersebut dengan jujur karena Allah mengharamkan segala bentuk penipuan, baik dalam masalah jual beli maupun dalam perdagangan lainnya. Seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya, sebab keikhlasan dalam beragama, nilainya lebih tinggi dari pada seluruh usaha duniawi. Rasulullah Shalallaahu'alaihi wasalam menyatakan, tawar-menawar dalam mempromosikan barang dagangannya, jika mereka itu berlaku jujur dan menjelaskan (ciri dagangannya), maka mereka akan diberi barakah dalam perdagangan.

Resiko yang ketiga yang dihadapi dalam usaha dagang ini yaitu persaingan dalam harga maka oleh sebab itu strategi yang dianjurkan oleh Islam yaitu tetap bertahan dengan harga semula yang kita

miliki, ini dibuktikan oleh kaum Anshar di masa Rasulullah. Ketika Nabi Shalallaahu'alaihi wasalam melakukan perjalanan dagang ke Syam pada usia 25 tahun dengan membawa barang-barang dagangannya Khadijah, saingan-saingan bisnisnya sepakat untuk "memberikan pelajaran pahit" bagi Nabi Muhammad Shalallaahu'alaihi wasalam. Mereka melakukan strategi "banting harga" agar barang-barang Nabi Shalallaahu'alaihi wasalam menjadi relatif lebih mahal, dengan demikian barang tersebut tidak laku. Menghadapi hal ini, Nabi Shalallaahu'alaihi wasalam tidak serta-merta ikut-ikutan menurunkan harganya sebagai reaksi atas tindakan pesaingnya. Alih-alih, Nabi Shalallaahu'alaihi wasalam tetap bertahan dengan harganya semula.

Dalam penerapannya, pedagang ikan di Pusat Pendaratan Ikan Pulau Baai ini telah memenuhi ketentuan terhadap penetapan harga seperti melakukan tinjauan harga yang terjangkau bagi konsumen, keterbukaan terhadap kualitas barang yang di jual menjelaskan kondisi sebenarnya, serta melakukan penetapan harga yang sesuai dengan modal dan mencari keuntungan yang tidak berlebihan sehingga penetapan harga jual ikan ditentukan sesuai harga pasar dan tawar menawar secara alami. Hal ini

boleh di lakukan selama tidak ada keterpaksaan dari pihak penjual dan penjual tidak ada *kezaliman* yang dilarang.

2. Penetapan Harga Ikan di Pusat Pendaratan Ikan Pulau Baai Kota Bengkulu Berdasarkan Pandangan Yahya Bin Umar

Berdasarkan Yahya bin Umar bahwa sangat mendukung kebebasan ekonomi. Kebebasan yang dimaksud bukanlah kebebasan yang dianut oleh ekonomi konvensional, tetapi kebebasan yang terikat oleh syariat Islam. Kebebasan ekonomi tersebut juga berarti bahwa ditentukan oleh kekuatan pasar, yakni kekuatan penawaran dan permintaan. Dalam hukum permintaan (*demand*) dinyatakan, “jika harga turun, maka permintaan akan naik, dan sebaliknya jika harga naik maka permintaan akan turun”. Hukum ini, secara eksplisit menyatakan adanya hubungan negatif antara permintaan dengan harga. Sedangkan dalam hukum penawaran (*Supply*) justru menyatakan adanya hubungan yang positif antara jumlah barang yang ditawarkan dengan harga yang dikenakan.¹⁷

Jumlah permintaan dan tingkat harga memiliki sifat hubungan yang erat sebagaimana tersebut dalam

¹⁷ Moh Subhan, Pemikiran Ekonomi Yahya Bin Umar dalam Perspektif Ekonomi Modern, *Ulumuna*, Vol. 1, No.1, 2015, Hal. 96.

statement di atas. Hal ini disebabkan, oleh dua hal. Pertama kenaikan harga menyebabkan para pembeli mencari barang lain yang dapat digunakan sebagai pengganti (*substitusi*) dari barang yang mengalami kenaikan harga tersebut. Sebaliknya, jika harga turun maka orang mengurangi pembelian terhadap barang lain yang sama jenisnya dan menambah pembelian terhadap barang yang mengalami penurunan harga. Kedua kenaikan harga menyebabkan pendapatan riil para pembeli berkurang. Hal ini memaksa para pembeli untuk mengurangi pembeliannya terhadap berbagai jenis barang, terutama barang yang mengalami kenaikan. Akan tetapi Yahya bin Umar menambahkan bahwa mekanisme harga itu harus tunduk terhadap kaidah-kaidah Islam.

Diantara kaidah-kaidah tersebut adalah pemerintah berhak melakukan intervensi ketika terjadi tindakan kesewenang-wenangan dalam pasar, seperti *ihtikar* dan *siyasah al ighraq* atau banting harga (*dumping*) yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat secara umum. Hal ini sesuai dengan tugas yang diemban pemerintah dalam upaya mewujudkan keadilan sosial di setiap kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi. Yahya bin Umar menyarankan agar para pedagang tidak

menahan barangnya dan hendaknya menjual barangnya secara terbuka di pasar. Penetapan harga dengan ini dibuat atau dibentuk secara sengaja adalah sesuatu yang diperbolehkan. Transparansi adalah bahwa semua pembeli dan penjual memiliki pengetahuan yang penuh tentang barang, kualitas dan terutama harga barang di pasar.¹⁸

Demikian halnya dengan penjual, penjual harus memahami jenis, kualitas dan kuantitas barang, serta harga barang yang ditawarkan. Dalam penetapan harga di pasar yang ideal itu harus bisa menjaga keseimbangan pasar. Terganggunya keseimbangan dalam kenaikan harga pasar dan buatan atau jatuh dengan beberapa intervensikan menyebabkan kerusakan pedagang dan konsumen. Sehingga menurutnya, situasi sedemikian ini tidak boleh diizinkan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan pedagang ikan di Pusat Pendaratan Ikan Pulau Baai Kota Bengkulu mengenai penetapan harga ini telah mereka terapkan berdasarkan pemikiran Yahya bin Umar. Hal ini terlihat dari bagaimana cara mereka menjual ikan dengan

¹⁸ Abdul Haris Simal, Konsep Pemikiran Ekonomi dan Kebijakan Pasar Perspektif Yahya bin Umar, *Jurnal Tahkim*, Vol. XIV, No. 2, 2018, hal. 300.

keterbukaan produk yang dijual atau kualitas ikan yang di jual serta harga yang sesuai dengan harga pasar dan kuantitas barang. Hal ini terlihat dari bagaimana mereka menentukan modal yang mereka keluarkan untuk bisa meetapkan harga yang sesuai dengan harga pasar dan memberikan keuntungan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehar-hari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang analisis penetapan harga jual ikan di Pusat Penelitian Ikan Pulau Baai Kota Bengkulu ditinjau menurut pemikiran Yahya bin Umar, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan harga dalam jual beli ikan di Pusat Pendaratan Ikan Pulau Baai Kota Bengkulu adalah berdasarkan harga yang berlaku di pasaran dan harga yang berlaku saat itu, kemudian yang membedakan harga antara para pedagang yaitu dari jenis ikan, kualitas dan modal yang dikeluarkan.
2. Tinjauan menurut pemikiran Yahya bin Umar tentang penetapan harga dalam jual beli ikan di Pusat Pendaratan Pulau Baai Kota Bengkulu secara keseluruhan sudah sesuai dengan konsep harga Islam untuk rukun dan syarat dalam jual belinya juga sudah terpenuhi. berdasarkan pemikiran Yahya bin Umar haruslah berorientasi kepada Allah dan bertakwa kepada Allah karena sesungguhnya penetapan harga itu ditetapkan oleh

Allah. Maka kita harus mengikuti kaidah-kaidah Islam di mana harus selalu mengikuti atauran ketentuan pasar. selain itu hasil penelitian menunjukkan bahwa informan telah menerapkan pemikiran Yahya bin Umar. Hal ini dilakukan pedagang ikan dalam menetapkan harga pertama, harga terjangkau sesuai dengan kualitas, kedua, menetapkan harga sesuai dengan harga pasar dan melakukan tawar menawar secara alami, serta memberitahu kondisi ikan yang sebenarnya ini menandakan bahwa adanya keterbukaan dalam bertransaksi antara penjual dan pembeli terhadap kualitas ikan yang dijual

B. Saran

Dari kesimpulan diatas dan wawancara penulis dilapangan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pedagang ikan agar selalu jujur dalam berdagang dan selalu menjaga kepercayaan pelanggan masing-masing, dan meningkatkan kualitas barang yang akan di jual dengan tidak berbuat curang.

2. Diharapkan kepada pembeli ikan agar dapat memilih kualitas ikan yang akan dikonsumsi sehingga mendapat ikan sesuai dengan yang diinginkan sekaligus terjamin bagi kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ainiah. 2019. "*Mashlahah dalam Pelegalan Tas'ir Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah.*" Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol. IV. No. 01.
- Amalia, Euis. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok: Gramata Publishinh.
- Amalia, Euis. 2013. "*Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam.*" Jurnal Al-Iqtishad. Vol. V. No. 1.
- Arif Hakim, M. 2015. "*Peran Pemerintah dalam Mengawasi Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam.*" Jurnal iqtishadia. Vol. 8. No. 1.
- Azwar Karim, Adiwarmarman. 2012. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Ketiga*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Azwar Karim, Adiwarmarman. 2012. *Sejarah Pemikiran Islam Edisi Keempat*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Birusman Nuryadin, Muhammad. 2007. "*Harga Dalam Perspektif Islam.*" Jurnal Mazahib. Vol. IV. No. 1.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Diana, Ilfi Nur. 2012. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Malang: UIN-Maliki Press (Anggota IKAPI).

- Effendi, Syamsul. 2021. “*Penetapan Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam.*” *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*. Vol. 1. No. 2.
- Emzi. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Haris Simal, Abdul. 2018. Konsep Pemikiran Ekonomi dan Kebijakan Pasar Perspektif Yahya bin Umar. *Jurnal Tahkim*. Vol. XIV. No. 2.
- Hillen, Judith and Svetlana Fedoseeva. 2021. “E-commerce and the end of price rigidity”, *Journal of Business Research*, Volume. 125.
- Jamaludin. 2021. *Penetapan Harga Menurut Yahya Bin Umar Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Penetapan Harga Di Indonesia (Kajian Penetapan Harga Dalam Kitab Ahkam Al-Suq Karya Yahya Bin Umar)*. (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. IAIN Syekh Nurjati Cirebon).
- Jamaludin. 2021. “Penetapan Harga Menurut Yahya Bin Umar Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Penetapan Harga Di Indonesia (Kajian Penetapan Harga Dalam Kitab Ahkam Al-Sūq Karya Yahya Bin Umar)”. *Jurnal MPRA Paper*. No. 109604.
- Janwari, Yadi. 2016. *Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Komara, Bintang Dan Ade Sudarma,. 2016. “Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Dengan Metode Full Costing

- Sebagai Dasar Penetapan Harga Jual Pada Cv Salwa Meubel”. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Vol. 5. Edisi 09.
- Komarudin, Parman dan Muhammad Rifqi Hidayat. 2017. “Penetapan Harga Oleh Negara Dalam Perspektif Fikih”. *Jurnal Al- Iqtishadiyah..* Vol. III,. No. 1.
- Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran*. 2005. (Edisi Kesebelas) Jilid 2. Jakarta: Gramedia.
- Parakkasi, Idris dan Kamiruddin. 2018. “Analisis Harga Dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Laa Maysir..* Vol. 5. No. 1.
- Pertaminawati, Hendra. 2016. “Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar Dan Penetapan Harga Dalam Perekonomian Islam”. *Jurnal Kordinat*. Vol. XV. No. 2.
- Putranda, Anja. 2021 *Strategi Penetapan Harga Dalam Meningkatkan. Volume Penjualan Pada Gerai 212 Cabang Bengkulu Perspektif Ekonomi Islam*, Bengkulu.
- Rahman Ghazaly, Abdul., dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Rahmi, Elvina., Ridho Nur, Elfia, and Merison. 2020. “Third Century Islamic Economic Thoughts Yahya Bin Umar And Ahmad Bin Hanbal III H / 9 M”. *Jurnal Hunafa: Studia Islamika*. Volume 17. No. 1. p. 1-135.
- Roazalinda. *Ekonomi Islam*. 2014. Jakarta: Rajawali
- Saleh, Marhamah. 2011. “Pasar Syariah dan Keseimbangan Harga”. *Jurnal Media Syariah*. Vol. XIII. No. 1.

- Saprida. 2021. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Sarwait, Ahmad. 2018. *Fiqh Jual Beli*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing.
- Subhan, Moh. 2015. “Pemikiran Ekonomi Yahya Bin Umar dalam Perspektif Ekonomi Modern”. *Jurnal Online Kopertais Wilayah*. Vol. 1. No. 1.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriadi, 2018. *Konsep Harga dalam Ekonomi Islam*. Indonesia: Guepedia The First On-Publisher In Indonesia.
- Syafe’i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Wardi Muslich, Ahmad . 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amza.
- Zulkarnain Alang, Agung. 2018. “Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. *Journal Institution and Sharia Finance*. Vol. 1. No. 2.

L

A

M

P

I

R

A

N

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pager Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51278-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 1569/In.11/ F.IV/PP.00.9/11/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Desi Isnaini, MA
N I P. : 197412022006042001
TUGAS : Pembimbing I
2. N A M A : Nonie Afrianty, ME
N I P. : 199304242018012002
TUGAS : Pembimbing II

untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan
ilmiah, kegiatan penelitian ini dilakukan sampai persiapan ujian tugas akhir bagi mahasiswa yang
tertera di bawah ini :


N a m a : Amelia Oktaviani
Nim : 1811130166
Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Tugas Akhir : PENETAPAN HARGA (TAS'IR) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM BERDASARKAN PANDANGAN YAHYA BIN UMAR
(STUDI DI PASAR (TP) PULAU BAII SUMBER JAYA KAMPUNG
MELAYU KOTA BENGKULU).

Keterangan : JURNAL ILMIAH

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 08 November 2021
Plt. Dekan,


Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

tor I
g bersangkutan;
yang bersangkutan;

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Amelia Oktaviani
Nim : 1811130166
Jurusan/prodi : Ekonomi Syariah
Judul skripsi : Penetapan Harga Jual Ikan Berdasarkan Pemikiran Yahya bin Umar (Studi Pada Pasar Pulau Baai Sumber Jaya Kampung Melayu Kota Bengkulu)

Daftar Pertanyaan

Indikator Penetapan Harga

a. Harga

1. Apakah harga ikan yang telah ditetapkan terjangkau oleh konsumen?
2. Bagaimana cara Anda menetapkan harga ikan di Pasar Pulau Baai?

b. Kualitas Produk

1. Bagaimana cara menjaga agar kualitas ikan tetap terjaga?
2. Darimana Anda mendapatkan hasil ikan?

c. Penawaran Harga

1. Bagaimana cara Anda menawarkan harga ikan yang sesuai dengan kualitas?
2. Apa yang Anda lakukan terhadap daya saing yang cukup tinggi di penjualan ikan?

d. Manfaat Produk

1. Apa manfaat membeli ikan di Pasar Pulau baai?
2. Apa manfaat ikan bagi kesehatan yang Anda ketahui?

Indikator Penetapan Menurut Yahya bin Umar

1. Apakah Anda memberitahu kepada konsumen terhadap masa simpan ikan?
2. Apa Anda pernah menetapkan harga yang berbeda dengan pedagang ikan lainnya?
3. Apa Anda pernah menetapkan harga di bawah harga pasar?

4. Bagaimana cara Anda untuk memperhatikan pasokan ikan untuk di jual?


Bengkulu,
Mahasiswa



Amelia Oktaviani
NIM. 1811130166

Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Desi Isnaini, MA
NIP. 197412022006042001

Pembimbing II



Nonie Afrianty, ME
NIP. 199304242018012002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal Skripsi berjudul "Penetapan Harga Jual Ikan Berdasarkan Pemikiran Yahya bin Umar (Studi Pada Pasar Pulau Baai Sumber Jaya Kampung Melayu Kota Bengkulu)" yang disusun oleh:


Nama : Amelia Oktaviani

NIM : 1811130166

Prodi : Ekonomi Syariah

Dan telah diperbaiki sesuai saran-saran dosen pembimbing. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada Jurusan untuk diterbitkan Surat Izin Penelitiannya.

Pembimbing I




Dr. Desi Isnaini, MA

NIP. 197412022006042001

Bengkulu, Februari 2022

Pembimbing II



Nonie Afrianty, ME

NIP. 199304242018012002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 0327/Un.23/F.IV.1/PP.00.9/03/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian. Bengkulu, 21 Maret 2022

Kepada Yth.
Kepala Pasar Pulau Baai Sumber Jaya
Kampung Melayu Kota Bengkulu
di-
Bengkulu

Assalamu 'alaikumWr .Wb

Sehubungan dengan penyelesaian Studi Sarjana S.1 pada Program Studi
Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam
Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2021/2022 atas nama :

Nama : Amelia Oktaviani
NIM : 1811130166
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Islam

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul : Penetapan Harga Jual Ikan Berdasarkan
Pemikiran Yahya Bin Umar (Studi Pada Pasar Pulau Baai Sumber Jaya
Kampung Melayu Kota Bengkulu).

Tempat Penelitian : Pasar Pulau Baai Sumber Jaya Kampung Melayu Kota
Bengkulu.

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Mengetahui
Wakil Dekan I

Nurul Hak



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah pedagang ikan Pasar Pulau Baai

Nama : Sari

Umur : 34 Tahun

Nama Usaha : Penjual Ikan Eceran

Alamat Usaha : Sumber Jaya Kampung Melayu, Kota Bengkulu

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Amelia Oktaviani

NIM : 1811130166

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Ekonomi Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Telah selesai melakukan penelitian terhadap pedagang ikan di pasar Pulau Baai Sumber Jaya Kampung Melayu Kota Bengkulu, terhitung mulai tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan 28 Maret 2022 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"PENETAPAN HARGA JUAL IKAN BERDASARKAN PEMIKIRAN YAHYA BIN UMAR (STUDI PADA PASAR PULAU BAAI SUMBER JAYA KAMPUNG MELAYU KOTA BENGKULU"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya, terimakasih

Bengkulu, 28 Maret 2022



Sari



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Amelia Oktaviani Program Studi : Ekonomi Syariah
NIM : 1811130166 Pembimbing I : Dr. Desi Isnaini, MA
Judul Skripsi : Penetapan Harga Jual Ikan Berdasarkan Pemikiran Yahya Bin Umar (Studi Pada Pasar Pulau Baai Sumoer Jaya Kampung Melayu Kota Bengkulu)

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf Pembimbing
1.	18 November 2021	Meyerahkan SK Pembimbing		
2.	26 Februari 2022	Bab I 1) Penulisan disebagian kata depan dipisahkan 2) Penelitian terdahulu 3) Perjelasbagaimana wawancara dalam penelitian dahulu	Contoh = di atas di bawah Diberi nomer Pengertian dan tujuan	
3.	27 februari 2022	Bab II 1) Tambahkan foonote 2) Tambahkan teori Yahya bin Umar 3) Pindahkan materi padangan para ahli tentang penetapan harga	Perdalam teori tentang penetapan harga Yahya bin Umar Lebih baik ditaruh didepan ebelum teori Yahya bin Umar	
4.	28 Februari 2022	Bab III Tambahakan deskripsi	Pertbanyak deskripsi pada bab III	

09 Maret 2022	Bab I-III	ACC	
07 April 2022	Bab I-V	ACC	RS
			RS

Bengkulu, April 2022

Pembimbing I



Dr. Desi Ispah, MA

NIP. 197412022006042001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 36211
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171


LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Amelia Oktaviani Program Studi : Ekonomi Syariah
NIM : 1811150166 Pembimbing II : Nonie Afrianty, ME
Judul Skripsi : Penetapan Harga Jual Ikan Berdasarkan Pemikiran Yahya Bin Umar (Studi Pada Pasar Pulau Baai Sumber Jaya Kampung Melayu Kota Bengkulu)

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf Pembimbing
1.	11 November 2021	Meyerahkan SK Pembimbing		
2.	22 November 2021	Proposal Bab I sampai Bab III	1) Penjelasan masalahnya apa? 2) Perbanyak baca	
3.	09 Desember 2021	1) Judul 2) Latar belakang 3) Penelitian terdahulu	Perjelas lagi Jelaskan kenapa di pulau Baai jelaskan tujuan, metode, hasil serta persamaan dan perbedaan dengan penelitian Anda	
4.	16 Desember 2021	1) Latar belakang 2) Rumusan masalah 3) Penelitian terdahulu	Runtutkan Sesuaikan Perbaiki	

5.	07 Januari 2022	<p>Bab I</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penulisan Islam 2) Rumusan Masalah 3) Informan 4) Penelitian 5) Referensi yang tidak ada 6) Teknik Analisis data 7) Footnote disetiap Bab dimulai dari 1 <p>Bab II</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Indikator penetapan harga 2) Indikator penetapan harga menurut pemikiran Yahya bin Umar <p>Pendoman Wawancara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dibuat detail indikator pada rumusan masalah 	<p>yang I besar</p> <p>perbaiki bahasanya</p> <p>informan jika menggunakan perposive sampling kriterinya?</p> <p>Tambahkan</p> <p>Lengkapi apa tekniknya</p> <p>Perbaiki</p> <p>Perbaiki/tambahkan</p> <p>Tambahkan</p> <p>Perbaiki</p>	
6.	17 Januari 2022	Pendoman wawancara	Diperjelas Indikatornya	
7.	28 Januari 2022	Pendoman wawancara	Indikator untuk Yahya bin Umar	
8.	03 Febuari 2022	Pendoman wawancara	Perbaiki	
9.	23 Febuari 2022	Bab I-III	ACC	
10.	30 Maret 2022	Bab IV	Perbaiki teori rumusan masalah	
11.	05 April 2022	Bab I-V	ACC	

Bengkulu, April 2022
Pembimbing II


 Nonje Afrianty, ME
 NIP. 199304242018012002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736)
51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

No : 25/SKLP-FEBI/01/06/2022

Satgas Plagiasi Program Studi Ekonomi Syariah Menerangkan bahwa :

Nama : Amelia Oktaviani
NIM : 1811130166
Program Studi : Ekonomi Syariah
Jenis Tugas Akhir : Jurnal
Judul Tugas Akhir : Penetapan Harga Jual Ikan Berdasarkan Pemikiran
Yahya bin Umar (Studi Pada Pasar Pulau Baai
Sumber Jaya Kampung Melayu Kota Bengkulu)

Similarity Index : 11 %
Status : Lulus

Adalah benar- benar telah lulus pengecekan plagiasi dari naskah Publikasi
Tugas Akhir melalui aplikasi Turnitin.

Satgas Plagiasi Program Studi Ekonomi Syariah

Herlina Yustati, MA, E.k
NIP. 198505222019032004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

SURAT KETERANGAN

Dengan ini memberikan keterangan bahwa :

Nama : Amelia Oktaviani

NIM : 1811130166

Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah memiliki sertifikat **LENGKAP** sesuai dengan persyaratan SKPI sehingga dapat mengikuti ujian Munaqasah.

Demikian surat keterangan ini dibuat, atas perkenannya diucapkan terimakasih.

Bengkulu, April 2022
Ka. prodi Ekonomi Syariah


Herlina Yustati, MA, E.k
NIP:198505222019032004

EKOMA : JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, AKUNTANSI

Surat Keterangan

Nomor : 15/EKOMA-UA.INSTT/IV/2022

Editor In Chief Jurnal EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Amelia Oktaviani¹, Desi Isnaini², Nonie Afrianty³
Instansi : ^{1,2,3}Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu

Memang benar yang bersangkutan telah mengirimkan artikel yang berjudul "Penetapan Harga Jual Ikan Berdasarkan Pemikiran Yahya Bin Umar (Studi Pada Pasar Pulau Baai Sumber Jaya Kampung Melayu Kota Bengkulu)" pada Jurnal EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan dapat kami **TERIMA** untuk diterbitkan pada Volume 1 No 2 Juni 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sragen, 09 April 2022

Hormat Kami,
Editor In Chief,



Ahmad Ulil Albab Al Umar

Penetapan Harga Jual Ikan Berdasarkan Pemikiran Yahya Bin Umar (Studi Pada Pasar Pulau Baai Sumber Jaya Kampung Melayu Kota Bengkulu)

Amelia Oktaviani¹, Desi Isnaini², Nonie Afrianty³

^{1,2,3}Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu

E-mail: amelia405@gmail.com

Article History:

Received: 10 Mei 2022

Revised: 04 Mei 2022

Accepted: 05 Juni 2022

Keywords: Penetapan Harga, Jual Ikan, Yahya bin Umar.

Abstract: Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertama, Bagaimana penetapan harga penetapan harga jual ikan di pasar Pulau Baai kota Bengkulu. Kedua, Bagaimana penetapan harga ikan di pasar Pulau Baai berdasarkan pandangan Yahya bin Umar. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field search) yaitu penelitian yang berhubungan langsung dengan obyek yang diteliti. Adapun jenis pendekatan dalam penelitian ini yaitu Penelitian kualitatif deskriptif. Dimana penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penetapan harga jual ikan berdasarkan pemikiran Yahya bin Umar yang dilakukan pada pedagang ikan di pasar Pulau Baai. Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling dimana peneliti telah memiliki ciri atau karakter tertentu dalam menentukan informan yaitu penjual ikan di pasar Pulau Baai dengan usia 24-50 tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan harga jual ikan berdasarkan pemikiran Yahya bin Umar haruslah berorientasi kepada Allah dan bertakwa kepada Allah karena sesungguhnya penetapan harga itu ditetapkan oleh Allah. Maka kita harus mengikuti kaidah-kaidah Islam dimana harus selalu mengikuti atauran ketentuan pasar. selain itu hasil penelitian menunjukan bahwa responden telah menerapkan pemikiran Yahya bin Umar. Hal ini dilakukan pedagang ikan dalam menentukan harga pertama, harga terjangkau sesuai dengan kualitas, kedua, menentukan harga sesuai dengan harga pasar dan melakukan tawar menawar secara alami, serta memberitahu kondisi ikan yang sebenarnya ini menandakan bahwa adanya keterbukaan dalam bertransaksi antara penjual dan pembeli terhadap kualitas ikan yang dijual.

PENDAHULUAN

Setiap usaha atau pedagang pasti mempunyai tujuan untuk sejahtera dengan memperoleh keuntungan lebih maksimal, sehingga dapat bersaing di pasar. Selain untuk kebutuhan hidup sehari-hari tujuan usaha dalam pandangan Islam bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan jasmani tetapi untuk memenuhi kebutuhan rohani yakni tertantum ke dalam rukun Islam ke-5 yaitu naik haji jika mampu.

Untuk mencapai keuntungan atau profit harga jual ditentukan dari harga modal, jika harga modal tidak tetap maka akan mempengaruhi penetapan harga (Bintang Komara, 2016). Konsep ekonomi Islam menegaskan bahwa mekanisme pasar dan penetapan harga perlu diatur menegakkan keseimbangan pasar dan keadilan ekonomi mempertimbangkan kepentingan para pihak yang terlibat di pasar. Harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (*kezaliman*) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain (Euis Amalia, 2013). Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.

Tas'ir (penetapan harga) menurut Yahya bin Umar dalam kitabnya *Ahkam as-Suq*. Yahya bin Umar memfokuskan perhatiannya pada hukum-hukum pasar yang trefleksikan dalam pembahasan tentang penetapan harga ((M. Arif Hakim, 2015). Yahya bin Umar berpendapat bahwa *tas'ir* (penetapan harga) tidak boleh dilakukan. Ia berhujjah dengan berbagai hadis Nabi Muhammad Shallahuallahi wassalam (Marhamah Saleh, 2015). Tampak jelas bahwa Yahya bin Umar melarang kebijakan harga *tas'ir* jika kenaikan harga terjadi dalam semata-mata hasil interaksi penawaran dan permintaan yang alami (Syamsul Efendi, 2021).

Hukum asal penetapan harga *tas'ir* adalah tidak boleh dilakukan. Pemerintah tidak boleh melakukan intervensi (Adiwarman Azwar karim, 2012). Kecuali ada suatu hal, yaitu para pedagang tidak memperdagangkan barang dagangan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Setiap kegiatan terutama dilingkungan pasar pasti banyak hal yang terjadi salah satunya adanya persaingan yang tidak sehat seperti penetapan harga yang tidak sesuai standar dilakukan oleh pedagang kecil menurut Yahya bin Umar untuk mengklarifikasi masalah dalam penetapan harga.

Pasar Pulau Baai merupakan salah satu pasar yang terletak di Sumber Jaya Kampung Melayu Kota Bengkulu di pasar ini terkenal dengan hasil laut yang cukup melimpah karena di pasar Pulau Baai merupakan tempat pengumpulan hasil tangkap ikan oleh nelayan lokal. Sehingga dengan berbagai macam ikan yang di jual dengan hasil yang melimpah menimbulkan harga yang beragam, banyak masyarakat yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan, karena ikan yang di jual di pasar Pulau Baai jauh lebih murah dibandingkan di pasar lainnya.

Modal merupakan hal yang sangat penting dalam memulai suatu usaha seperti berdagang tanpa modal yang cukup sebuah usaha tidak akan maksimal dalam pengelolaannya, begitu juga yang di alami oleh pedagang ikan di pasar Pulau Baai. Ada pedagang memiliki modal yang tinggi dan sebaliknya, para pedagang yang memiliki cukup modal dapat memasok ikan dengan berbagai macam tingkat harga walaupun harga tinggi sekalipun bahkan dapat memasok ikan dengan jumlah yang banyak untuk waktu tertentu dan dapat dijual secara borongan maupun eceran dengan harga yang tinggi, akan tetapi pedagang yang memiliki modal minimum hanya memasok ikan sesuai modal yang dimiliki dan menjual dengan harga maksimal karena pedagang yang memiliki banyak modal dapat menjual dibawah harga pasar, hal ini tentunya dapat menarik banyak konsumen dalam proses jual beli.

Dilihat dari sudut pandang Yahya bin Umar bahwa ia melarang penetapan harga dilakukan oleh pemerintah kecuali adanya merusak mekanisme pasar atau menimbulkan ke mudhratan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait penetapan harga jual ikan dan maksimalisasi laba. Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi yang akan diteliti yaitu "Penetapan Harga Jual Ikan Berdasarkan Pemikiran Yahya Bin Umar". (Studi Pada pasar Pulau Baai Sumber Jaya Kampung Melayu Kota Bengkulu).

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Harga

Harga pasar ialah harga suatu barang atau jasa yang pasarnya kompetitif, tinggi rendahnya ditentukan oleh pemerintah dan penawaran pasar ((Parman Komarudin, 2017). Harga merupakan sesuatu yang diserahkan dalam pertukaran untuk mendapatkan suatu barang dan jasa. Harga khususnya merupakan pertukaran uang bagi barang dan jasa. Harga menurut Jorome Mc. Canty adalah apa yang dibebankan untuk sesuatu (H. Idris Parakkasi, 2018).

B. Dasar Hukum

Al-Quran adalah sumber pokok bagi umat Islam. Karena di al-Quran merupakan kalam ilahi yang bersifat abadi yang di wahyukan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam. Al-quran adalah salah satu sumber ilmu pengetahuan yang memberikan inspirasi dalam segala aspek kehidupan. Dalam hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29. Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sungguh Allah Maha penyayang kepadamu.* (Q.S An-Nisa 29).

C. Pengertian Penetapan Harga

Penetapan harga menjadi sering sebagai bagian dari produk. Harga didefinisikan sebagai bagian dari produk. Penetapan harga didefinisikan sebagai suatu harga (*price*) umum suatu barang atau jasa oleh sekelompok pemasok yang bekerja sama, bukan pemasok yang menetapkan harganya sendiri secara bebas. Penetapan harga yang ditetapkan harus sejalan dengan tujuan usaha. Tujuan penetapan harga adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk bertahan, penetapan harga semurah mungkin jika tujuan bisnis penetapan harga adalah untuk bertahan. Alhasil, produk yang ditawarkan masih dalam kondisi baik, namun masih mendapatkan keuntungan.
- 2) Untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Keputusan strategi harga ditunjukan untuk meningkatkan penjual untuk memaksimalkan laba atau keuntungan.
- 3) Memperluas pangsa pasar. Tujuan dari strategi penetapan harga adalah untuk memperluas jumlah pelanggan.
- 4) Mutu atau kualitas produk. Memberikan kesan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan berkualitas tinggi atau lebih tinggi dari kualitas pesaing. Adanya pesaing. Strategi penetapan harga produk dilakukan dengan mempertimbangkan harga pesaing, dengan tujuan memberikan harga yang lebih kompetitif dari harga pesaing terdekat.

D. Indikator Penetapan Harga

- Ada 4 Indikator penetapan harga meliputi:
- 1) Terjangkau atau tidaknya harga, yaitu aspek penetapan harga yang dilakukan oleh produsen/penjual yang sesuai dengan kemampuan beli konsumen.

- 2) Kesesuaian antara harga dengan kualitas produk, yaitu aspek penetapan harga yang dilakukan oleh produsen/penjual yang sesuai dengan kualitas produk yang dapat diperoleh konsumen.
- 3) Daya saing harga, yaitu penawaran harga yang diberikan oleh produsen/penjual berbeda dan bersaing dengan yang diberikan oleh produsen lain, pada satu jenis produk yang sama.
- 4) Kesesuaian harga dengan manfaat produk, yaitu aspek penetapan harga yang dilakukan oleh produsen/penjual yang sesuai dengan manfaat yang dapat diperoleh konsumen dari produk yang dibeli.

Dari definisi diatas, dapat diketahui bahwa harga memiliki pengaruh besar dalam suatu keputusan pembelian seseorang yang terjadi antara penjual dan pembeli. Indikator pun jadi penentu sejauh mana harga berpengaruh terhadap cara berpikir pembeli dalam membeli suatu produk (Philip Kotler, 2005).

E. Pemikiran Yahya bin Umar

Nama lengkap Yahya bin Umar adalah Abu Zakariya Yahya bin Umar bin Yusuf bin Amir al-Kinani al-Andalusi. Ia lahir pada 828 M (213 H) di Andalusia. Dia awalnya berasal dan Jaen (Ceyyan) tapi ia dibesarkan di Kordoba. Yahya bin Umar memulai pendidikannya di Kordoba dan kemudian menjelang remaja melakukan pengembaraan ilmiah dan satu tempat ke tempat yang lain. Di antara tempat yang dilalui Yahya bin Umar adalah Mesir, Hejaz, Irak, dan Afrika (Al-Andalusi 2011). Yahya bin Umar merupakan salah seorang ulama terkemuka Mazhab Maliki (Adiwarman Azwar Karim, 2012).

Semasa hidupnya, di samping aktif mengajar, Yahya bin Umar juga banyak menghasilkan karya tulis hingga mencapai 40 juz. berbagai karyanya yang terkenal yaitu Kitab *al-Muntakhabah fi ikhtisahar al-Mustakhijah fi alfiqhm al-Maliki* dan kitab *Ahkam al-Suq. Ahkam al-Suq* yang berasal dari Benua Afrika pada abad ketiga hijrah ini merupakan kitab pertama di Dunia Islam yang khusus membahas hisbah dan berbagai hukum pasar, satu penyajian materi yang berbeda dan pembahasan-pembahasan fiqh pada umumnya.

Penetapan harga atau (*al-tas'ir*) menurut Yahya bin Umar ia menyatakan bahwa eksistensi harga merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah transaksi. Imam Yahya bin Umar berpendapat bahwa penetapan harga (*al-tas'ir*) tidak boleh dilakukan. Ia berhujjah dengan berbagai hadis Rasulullah Shallahuilahi wassalam tentang larangan *tas'ir*. Yahya bin Umar melarang kebijakan penetapan harga (*tas'ir*) jika kenaikan harga yang terjadi adalah semata-mata hasil interaksi penawaran dan permintaan yang alami. Dalam hal demikian, pemerintah tidak mempunyai hak untuk melakukan intervensi harga. Hal ini akan berbeda jika kenaikan harga diakibatkan oleh ulah manusia.

Yahya bin Umar menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh melakukan intervensi pasar, kecuali dalam dua hal, yaitu :

- a. Para pedagang tidak memperdagangkan barang dagangan yang sangat dibutuhkan masyarakat sehingga dapat menimbulkan kemudharatan serta merusak mekanisme pasar. Dalam hal ini, pemerintah dapat mengeluarkan para pedagang tersebut dari pasar serta menggantikannya dengan para pedagang yang lain berdasarkan kemashlahatan dan kemanfaatan umum.
- b. Intervensi Pemerintah terhadap *Tas'ir* (Regulasi Harga) Yahya bin Umar berpendapat bahwa intervensi pemerintah hukum asalnya haram, kecuali naik turunnya harga tersebut disebabkan oleh *human error* atau perilaku manusianya yang sewenang-wenang dan merugikan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dua hal penting telah di bahas

di atas sebelumnya yaitu khususnya perilaku *monopolistic rent* (*ihkar/* penimbunan) dan politik *dumping* (Jamaludin, 2021).

Para pedagang melakukan praktek *siyash al-ighraq* atau banting harga (*dumping* harga) yang dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat serta dapat mengacaukan stabilitas harga pasar. Dalam hal ini, pemerintah berhak memerintahkan para pedagang tersebut untuk menaikkan kembali harganya sesuai dengan harga yang berlaku di pasar. Apabila mereka menolaknya, pemerintah berhak mengusir para pedagang tersebut dari pasar. Hal ini pernah dipraktikkan Umar bin al-Khattab ketika mendapati seorang pedagang kismis menjual barang dagangannya dibawah pasar. Ia memberikan pilihan kepada pedagang tersebut, apakah menaikkan harga sesuai dengan standar yang berlaku atau pergi dari pasar (Euis Amalia 2010). Yahya bin Umar mengutip pandangan Malik terhadap *narh* (menahan diri) dan ia menyatakan setuju dengan dia dan menyatakan bahwa tidak mungkin untuk menempatkan pengawasan terhadap harga. menurut Yahya bin Umar, apabila pasar berjalan dengan secara normal dan harga terbentuk sesuai dengan kekuatan permintaan dan pasokan, maka tidak boleh ada intervensi dari siapapun, termasuk Negara.

Yahya bin Umar menyarankan agar para pedagang tidak menahan barangnya dan hendaknya menjual barangnya secara terbuka di pasar. Penentuan harga dengan ini di buat atau di bentuk secara sengaja adalah sesuatu yang di perbolehkan (Abdul Hari Simal, 2018). Transparansi adalah bahwa semua pembeli dan penjual memiliki pengetahuan yang penuh tentang barang, kualitas dan terutama harga barang di pasar. Dalam prespektif Yahya bin Umar, satuan ukuran dan yang diketahui oleh pihak yang memiliki otoritas. Transparansi di pasar ditandai dengan penggunaan standar yang sama di seluruh pasar dan ketersediaan oleh semua orang untuk langkah-langkah standar. Oleh karena itu, indikator penetapan harga menurut Yahya bin Umar adalah pertama transparansi harga antara penjual dan pembeli, kedua harga harus sesuai dengan standart yang di tetapkan di pasar, dan ketiga dilihat dari kuantitas barang atau pemasokan barang yang di dijual. Sehingga konsumen dituntut untuk benar-benar mengetahui jenis dan kualitas produk, serta harga yang harus dibayar. Demikian halnya dengan penjual, penjual harus memahami jenis, kualitas dan kuantitas barang, serta harga barang yang ditawarkan. Dalam penetapan harga di pasar yang ideal itu harus bisa menjaga keseimbangan pasar. Terganggunya keseimbangan dalam kenaikan harga pasar dan buatan atau jatuh dengan beberapa intervensi akan menyebabkan kerusakan pedagang dan konsumen. Sehingga menurutnya, situasi sedemikian ini tidak boleh diizinkan.

METODE PENELITIAN

Jenis dan pendekatan dalam penelitian ini yaitu penelitian jenis kualitatif *deskriptif*. Jenis penelitian kualitatif *deskriptif* adalah metode penelitian lapangan (*field search*) yaitu yang berhubungan langsung dengan objek yang diteliti (Sugiyono, 2016). Dimana penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penentuan harga jual ikan pada pasar yang dilakukan pedagang berdasarkan pandangan Yahya bin Umar. Prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis dari hasil wawancara yang telah dilakukan. Waktu penelitian yang diperlukan peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu pada tanggal 21 Maret 2022 hingga 28 Maret 2022, sedangkan lokasi dilaksanakan di Bengkulu, tepatnya di pasar Pulau Baai Sumber Jaya Kampung Melayu Kota Bengkulu.

Informan adalah subjek informasi atau responden sebagai pemberian informasi tentang apa yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan (Emizar, 2012).

Teknik dalam pengambilan informasi dalam penelitian ini adalah model *purposive sampling*. Sumber Data dan Teknik Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Data yang telah diperoleh oleh peneliti, kemudian dikelola dengan teknik pengelolaan yang dilakukan oleh peneliti yaitu observasi dan wawancara. Maka data-data tersebut akan dianalisa menggunakan tinjauan Islam. Data yang telah dikumpulkan di lapangan dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode analisis *deskriptif* yang bertujuan untuk mendeskripsikan masalah yang peneliti teliti berdasarkan data-data yang ada dalam hal ini mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengategorikan data yang terkumpul baik catatan lapangan gambar, foto, atau dokumen berupa laporan yang mengenai penetapan harga jual ikan berdasarkan pandangan Yahya bin Umar (Barhan Bungin, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam dunia berdagang harga merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi nilai barang dipasaran, tinggi rendahnya harga selalu menjadi perhatian utama para konsumen saat mereka mencari suatu barang, sehingga harga yang ditawarkan menjadi bahan pertimbangan khusus sebelum mereka memutuskan untuk membeli barang (Fandy Tjiptono, 1997).

Perdagangan menjadi profesi yang banyak ditekuni oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan di daerah pasar Pulau Baai merupakan pusat pendaratan kapal-kapal nelayan, sehingga mayoritas para pedagang memanfaatkan TPI tersebut sebagai ladang mata pencarian. Pedagang ikan di Pasar Pulau Baai mayoritas menjual ikan untuk menambah pendapatan agar memenuhi kebutuhannya sehari-hari, contohnya membayar listrik, air, kebutuhan sekolah anak dan kebutuhan rumah sehari-hari.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para pedagang ikan di pasar Pulau Baai. Peneliti mendapatkan hasil jawaban dari delapan (8) informan yang berkaitan dengan penetapan harga jual ikan berdasarkan pemikiran Yahya bin Umar.

1. Penetapan Harga Jual Ikan di Pasar Pulau Baai kota Bengkulu

a. Harga

Terjangkau atau tidaknya harga, yaitu aspek penetapan harga yang dilakukan oleh produsen/penjual yang sesuai dengan kemampuan beli konsumen. Harapan pelanggan dalam melihat harga yaitu :

- 1) Harga yang ditawarkan mampu dijangkau oleh pelanggan secara keuangan.
- 2) Penentuan harga harus sesuai dengan kualitas produk sehingga pelanggan dapat mempertimbangkan dalam melakukan pembelian.

b. Kualitas Produk

Kesesuaian antara harga dengan kualitas produk, yaitu aspek penetapan harga yang dilakukan oleh produsen/penjual yang sesuai dengan kualitas produk yang dapat diperoleh konsumen.

c. Penawaran Harga

Daya saing harga, yaitu penawaran harga yang diberikan oleh produsen/penjual berbeda dan bersaing dengan yang diberikan oleh produsen lain, pada satu jenis produk yang sama. Seorang konsumen yang cenderung membeli suatu produk atas evaluasi harga serta nilai produk pembandingan sejenis lainnya.

d. Manfaat Produk

Kesesuaian harga dengan manfaat produk, yaitu aspek penetapan harga yang dilakukan oleh produsen/penjual yang sesuai dengan manfaat yang dapat diperoleh

konsumen dari produk yang dibeli.

2. Penetapan Harga Ikan di Pasar Pulau Baai Berdasarkan Pandangan Yahya Bin Umar
 - a. Transparansi produk atau keterbukaan berarti keputusan yang diambil terhadap produk yang dijual mengenai kondisi atau kualitas barang yang akan dijelaskan kepada pelanggan.
 - b. Ketentuan harga adalah untuk melakukan harga produk yang akan di pasarkan yang sesuai dengan biaya modal dan sesuai dengan kualitas yang dimiliki produk.
 - c. Kuantitas barang
Kuantitas barang adalah banyaknya produk yang dihasilkan untuk di produksi dan konsumsi.

Konsep Islam memahami bahwa pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun, tak terkecuali negara dengan otoritas penentuan harga dengan kegiatan monopolistik lainnya. Karena pada dasarnya pasar tidak membutuhkan kekuasaan yang besar untuk menentukan apa yang harus dikonsumsi dan diproduksi. Sebaliknya biarkan tiap individu dibebaskan untuk memilih sendiri apa yang dibutuhkan dan bagaimana memenuhinya. Salah satu resiko yang dihadapi dalam usaha dagang ini yaitu barang yang rusak/busuk, dan berlebih maka oleh sebab itu di dalam ekonomi Islam strategi yang digunakan yaitu pedagang harus mengatakan dengan jujur bahwa barang yang dijualnya berkualitas baik tanpa ada campuran dengan barang kualitas buruk, pedagang juga harus jujur dalam menakar, mengukur dan menimbang.

Resiko kedua yang dihadapi dalam usaha dagang ini yaitu sepinya pembeli maka oleh sebab itu strategi yang dianjurkan dalam Islam yaitu mempromosikan barang dagangan tersebut dengan jujur karena Allah mengharankan segala bentuk penipuan, baik dalam masalah jual beli maupun dalam perdagangan lainnya. Seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya, sebab keikhlasan dalam beragama, nilainya lebih tinggi dari pada seluruh usaha duniawi. Rasulullah Shalallaahu'alaihi wasalam menyatakan, tawar-menawar dalam mempromosikan barang dagangannya, jika mereka itu berlaku jujur dan menjelaskan (ciri dagangannya), maka mereka akan diberi barakah dalam perdagangannya.

Resiko yang ketiga yang dihadapi dalam usaha dagang ini yaitu persaingan dalam harga maka oleh sebab itu strategi yang dianjurkan oleh Islam yaitu tetap bertahan dengan harga semula yang kita miliki, ini dibuktikan oleh kaum Anshar di masa Rasulullah. Ketika Nabi Shalallaahu'alaihi wasalam melakukan perjalanan dagang ke Syam pada usia 25 tahun dengan membawa barang-barang dagangannya Khadijah, saingan-saingan bisnisnya sepakat untuk "memberikan pelajaran pahit" bagi Nabi Muhammad Shalallaahu'alaihi wasalam. Mereka melakukan strategi "banting harga" agar barang-barang Nabi Shalallaahu'alaihi wasalam menjadi relatif lebih mahal, dengan demikian barang tersebut tidak laku. Menghadapi hal ini, Nabi Shalallaahu'alaihi wasalam tidak serta-merta ikut-ikutan menurunkan harganya sebagai reaksi atas tindakan pesaingnya. Alih-alih, Nabi Shalallaahu'alaihi wasalam tetap bertahan dengan harganya semula.

Dalam penerapannya, pedagang ikan di Pasar Pulau Baai ini telah memenuhi ketentuan terhadap penetapan harga seperti melakukan tinjauan harga yang terjangkau bagi konsumen, keterbukaan terhadap kualitas barang yang di jual menjelaskan kondisi sebenarnya, serta melakukan penetapan harga yang sesuai dengan modal dan mencari keuntungan yang tidak berlebihan sehingga penetapan harga jual ikan ditentukan sesuai harga pasar dan tawar menawar

secara alami. Hal ini boleh dilakukan selama tidak ada keterpaksaan dari pihak penjual dan pembeli tidak ada kezaliman yang dilarang.

Berdasarkan Yahya bin Umar bahwa sangat mendukung kebebasan ekonomi. Kebebasan yang dimaksud bukanlah kebebasan yang dianut oleh ekonomi konvensional, tetapi kebebasan yang terikat oleh syariat Islam. Kebebasan ekonomi tersebut juga berarti bahwa ditentukan oleh kekuatan pasar, yakni kekuatan penawaran dan permintaan. Dalam hukum permintaan (*demand*) dinyatakan, "jika harga turun, maka permintaan akan naik, dan sebaliknya jika harga naik maka permintaan akan turun". Hukum ini, secara eksplisit menyatakan adanya hubungan negatif antara permintaan dengan harga. Sedangkan dalam hukum penawaran (*Supply*) justru menyatakan adanya hubungan yang positif antara jumlah barang yang ditawarkan dengan harga yang dikenakan (Moh Subhan, 2015).

Jumlah permintaan dan tingkat harga memiliki sifat hubungan yang erat sebagaimana tersebut dalam statement di atas. Hal ini disebabkan, oleh dua hal. Pertama kenaikan harga menyebabkan para pembeli mencari barang lain yang dapat digunakan sebagai pengganti (*substitusi*) dari barang yang mengalami kenaikan harga tersebut. Sebaliknya, jika harga turun maka orang mengurangi pembelian terhadap barang lain yang sama jenisnya dan menambah pembelian terhadap barang yang mengalami penurunan harga. Kedua kenaikan harga menyebabkan pendapatan riil para pembeli berkurang. Hal ini memaksa para pembeli untuk mengurangi pembeliannya terhadap berbagai jenis barang, terutama barang yang mengalami kenaikan. Akan tetapi Yahya bin Umar menambahkan bahwa mekanisme harga itu harus tunduk terhadap kaidah-kaidah Islam.

Diantara kaidah-kaidah tersebut adalah pemerintah berhak melakukan intervensi ketika terjadi tindakan kesewenang-wenangan dalam pasar, seperti *ihtikar* dan *siyasah al ighraq* atau banting harga (*dumping*) yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat secara umum. Hal ini sesuai dengan tugas yang diemban pemerintah dalam upaya mewujudkan keadilan sosial di setiap kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi. Yahya bin Umar menyarankan agar para pedagang tidak menahan barangnya dan hendaknya menjual barangnya secara terbuka di pasar. Penentuan harga dengan ini dibuat atau dibentuk secara sengaja adalah sesuatu yang diperbolehkan. Transparansi adalah bahwa semua pembeli dan penjual memiliki pengetahuan yang penuh tentang barang, kualitas dan terutama harga barang di pasar (Abdul Haris Simal, 2018).

Demikian halnya dengan penjual, penjual harus memahami jenis, kualitas dan kuantitas barang, serta harga barang yang ditawarkan. Dalam penetapan harga di pasar yang ideal itu harus bisa menjaga keseimbangan pasar. Terganggunya keseimbangan dalam kenaikan harga pasar dan buatan atau jatuh dengan beberapa intervensi akan menyebabkan kerusakan pedagang dan konsumen. Sehingga menurutnya, situasi sedemikian ini tidak boleh diizinkan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan pedagang ikan di Pasar Pulau Baai mengenai penetapan harga ini telah mereka terapkan berdasarkan pandangan Yahya bin Umar. Hal ini terlihat dari bagaimana cara mereka menjual ikan dengan keterbukaan produk yang dijual atau kualitas ikan yang di jual serta harga yang sesuai dengan harga pasar dan kuantitas barang. Hal ini terlihat dari bagaimana mereka menentukan modal yang mereka keluarkan untuk bisa menentukan harga yang sesuai dengan harga pasar dan memberikan keuntungan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian tentang analisis penetapan harga jual ikan di pasar Pulau Baai ditinjau menurut pemikiran Yahya bin Umar, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai

berikut:

1. Penentuan harga dalam jual-beli ikan di pasar Pulau Baai adalah berdasarkan harga yang berlaku di pasaran dan harga yang berlaku saat itu, kemudian yang membedakan harga antara para pedagang yaitu dari jenis ikan, kualitas dan modal yang dikeluarkan.
2. Tinjauan menurut pemikiran Yahya bin Umar tentang penetapan harga dalam jual beli ikan di pasar Pulau Baai secara keseluruhan sudah sesuai dengan konsep harga Islam untuk rukun dan syarat dalam jual belinya juga sudah terpenuhi. berdasarkan pemikiran Yahya bin Umar haruslah berorientasi kepada Allah dan bertakwa kepada Allah karena sesungguhnya penetapan harga itu ditetapkan oleh Allah. Maka kita harus mengikuti kaidah-kaidah Islam dimana harus selalu mengikuti atauran ketentuan pasar. selain itu hasil penelitian menunjukkan bahwa responden telah menerapkan pemikiran Yahya bin Umar. Hal ini dilakukan pedagang ikan dalam menentukan harga pertama, harga terjangkau sesuai dengan kualitas, kedua, menentukan harga sesuai dengan harga pasar dan melakukan tawar menawar secara alami, serta memberitahu kondisi ikan yang sebenarnya ini menandakan bahwa adanya keterbukaan dalam bertransaksi antara penjual dan pembeli terhadap kualitas ikan yang di jual.

PENGAKUAN

Puji dan syukur atas rahmat Allah Subhanahu wata'ala yang di limpahkan karuniaNYA kepada penulis sehingga terselesainya penelitian ini dengan keterbatasan waktu yang dimiliki serta ucapan terima kasih kepada dan penghargaan saya berikan kepada editor, reviewer, yang telah menelaah dan mereview serta mempublikasikan pada Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi (Ekoma) dan tak lupa pula terkhusus informan penelitian yang telah memberikan waktu luangnya serta ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Amalia, Euis. 2013. "Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Al-Iqtishad*. Vol. V, No. 1.
- Amalia, Euis. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok: Gramata Publishinh.
- Arif Hakim, M. 2015. "Peran Pemerintah dalam Mengawasi Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam." *Jurnal iqtishadia*. Vol. 8. No. 1.
- Azwar Karim, Adiwarmam. 2012. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Ketiga*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Azwar Karim, Adiwarmam. 2012. *Sejarah Pemikiran Islam Edisi Keempat*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Effendi, Syamsul. 2021. "Penetapan Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*. Vol. 1. No. 2.
- Enzi. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Haris Simal, Abdul. 2018. Konsep Pemikiran Ekonomi dan Kebijakan Pasar Perspektif Yahya bin Umar. *Jurnal Tahkim*. Vol. XIV. No. 2.
- Jamaludin. 2021. "Penetapan Harga Menurut Yahya Bin Umar Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Penetapan Harga Di Indonesia (Kajian Penetapan Harga Dalam Kitab Ahkam Al-Sūq Karya Yahya Bin Umar)". *Jurnal MPRA Paper*. No. 109604.
- Komara, Bintang Dan Ade Sudarma., 2016. "Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Dengan

- Metode Full Costing Sebagai Dasar Penetapan Harga Jual Pada Cv Salwa Meubel". *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Vol. 5. Edisi 09.
- Komarudin, Parman dan Muhammad Rifqi Hidayat. 2017. "Penetapan Harga Oleh Negara Dalam Perspektif Fikih". *Jurnal Al-Iqtishadiyah*. Vol. III, No. 1.
- Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran*. 2005. (Edisi Kesebelas) Jilid 2. Jakarta: Gramedia.
- Parakkasi, Idris dan Kamiruddin. 2018. "Analisis Harga Dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam". *Jurnal Laa Maysir*. Vol. 5. No. 1.
- Saleh, Marhamah. 2011. "Pasar Syariah dan Keseimbangan Harga". *Jurnal Media Syariah*. Vol. XIII. No. 1
- Subhan, Moh. 2015. "Pemikiran Ekonomi Yahya Bin Umar dalam Perspektif Ekonomi Modern". *Jurnal Online Kopertais Wilayah*. Vol. 1. No. 1.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tjiptono, Fandy. 1997. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

FORM 1 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR
JURNAL ILMIAH BUKU, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

Nama Mahasiswa : Amelia Oktaviani
NIM : 1811130166
Jurusan Studi : VE Ekonomi Syariah
1. NIM :
2. NIM :
(maksimal 3 orang)

Tugas Akhir:
 Jurnal Ilmiah
 Buku
 Pengabdian Kepada Masyarakat
 Program Kreativitas Mahasiswa (Karya di Bidang Kewirausahaan)

Tugas Akhir:
ANALISIS YAHYA BIN UMAR (Studi Kasus Pasar TPI) Pulau Hari Sumber Jaya Kampung
Bengkulu Kota Bengkulu
DITETAPKAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM BERDASARKAN

Yahya Bin Umar
Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Bengkulu, Oktober 2021
Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir
[Signature]
Yoz Ariandhy MM
NIP. 198208012014022001

yang disetujui:
Dosen Pembimbing

Bengkulu, Oktober 2021
Koran Tim
[Signature]
Amelia Oktaviani

Dosen Pembimbing
Eksternal

[Signature]
Dosen Pembimbing
Eksternal
NIP. 198208012014022001

DOKUMENTASI

Tempat Penelitian



Wawancara dengan Ibu Sari



Wawancara dengan Bpk Gister



Wawancara dengan Bpk Rangga



wawancara dengan Bpk Suriya



Wawancara dengan Harian



Wawancara dengan Bpk Buyang



Wawancara dengan Bpk Rudi



Wawancara dengan Ibu Ayu



Wawancara dengan Ibu Janah



Wawancara dengan Ibu Marni

